



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



Standar

Sistem Penjamin Mutu Internal
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

www.htp.ac.id

STANDAR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
2023**

**TIM PENYUSUN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Penanggung Jawab	: Dr. Yessi Harnani, M.Kes
Penulis	: Dr. Yessi Harnani, M.Kes Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom Dr. Endang Purnawati Rahayu, SKM, M.Si Jihan Natassa, SKM, M.Kes
Editor	: Ikhwannuddin, S.Sy
Design Cover dan Layout	: Rian Ordila, S.Kom, M.Kom

IDENTITAS UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor SK pendirian Universitas : SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 73/E/O/2022

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir :
Nomor SK BAN-PT :

Alamat PS : Jln. Mustafa Sari No.5 Pekanbaru

No. Telepon : (0761) 33815

Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Terwujudnya universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.

Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan

Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri
2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah, dokumen Standar Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu. Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah berkomitmen untuk menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu, dituangkan dalam Visi, dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan diwujudkan dengan mengembangkan serta melaksanakan Lembaga Penjamin Mutu Internal (SPMI) seluruh unit kerja dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik, serta landasan bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik. Tujuan ditetapkan standar akademik adalah dalam rangka penjaminan mutu akademik di Universitas Hang Tuah Pekanbaru agar tujuan akademik dapat tercapai. Di dalam standar akademik ini, dirumuskan tujuan pendidikan dan etika, serta butir-butir mutu yang digunakan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru yaitu: kurikulum jurusan/program studi, sumberdaya manusia, mahasiswa, proses pembelajaran, sarana prasarana, suasana akademik, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat, manajemen administrasi akademik dan sistem informasi akademik. Butir-butir standar akademik ini disusun sesuai dengan karakteristik program studi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru serta mengacu pada Standard Akademik yang telah ditetapkan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Pekanbaru, Agustus 2023
Rektor Universitas Hang Tuah
Pekanbaru

Prof. Dr. Syafrani, Msi.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkaran Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863846
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 228/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/VII/2022/0282

Tentang

PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang tertuang dalam Standar Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru, dipandang perlu menyusun Pedoman SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - Selubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Penetapan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022.
- MENINGGAT :**
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Permennodik No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291/HT/01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru oleh perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022.
 - Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA**
- KEDUA**
- KETIGA**
- KEEMPAT**
- KELIMA**
- KEENAM**
- Menetapkan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Standar Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru disusun sebagai pedoman dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru menjadi rujukan dalam dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Kepala Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan digunakan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang tertuang dalam standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMP) digunakan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dengan melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Internal

Surat Keputusan Nomor 16/UNIV-HTP/VII/2022/0282 tentang Penetapan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863648
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

KETUJUH :
KEDELAPAN :
KESEMBILAN :

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
Standar SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) Tahun diberlakukan
Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DIPEKANBARU
PADA TANGGAL : 21 JULI 2022
Rektor,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 103061 22306

Lampiran kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPF Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala BAKU Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Direktur Posca-Sajana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas di lingkungan Prodi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua Prodi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
10. Ampir

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Tim Penyusun	ii
Identitas Universitas Hang Tuah Pekanbaru	iii
Kata Pengantar.....	iv
SK penetapan Standa SPMI	v
Daftar Isi	vii
STANDAR PENDIDIKAN.....	1
Standar Kompetensi Lulusan	2
Standar Isi Pembelajaran.....	9
Standar Proses Pembelajaran.....	15
Standar Penilaian Pembelajaran.....	26
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	35
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	44
Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	51
Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	57
STANDAR PENELITIAN.....	63
Standar Hasil Penelitian	64
Standar Isi Penelitian.....	72
Standar Proses Penelitian.....	77
Standar Penilaian Penelitian.....	82
Standar Peneliti.....	88
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	93
Standar Pengelolaan Penelitian.....	99
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	106
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	112
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	113
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	119
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	123
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	128
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	132
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.....	137
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	141
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	147
STANDAR TAMBAHAN PERGURUAN TINGGI	152
Standar Identitas.....	153
Standar Visi, Misi dan Tujuan.....	157
Standar Tata Pamong dan tata kelola.....	162
Standar Kerjasama.....	169
Standar Kemahasiswaan.....	173
Standar Suasana Akademik.....	180
Standar Sistem Informasi	185
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	191
Standar Integrasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat.....	191

STANDAR PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/A.001
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR KOMPETENSI	Revisi : 3
	LULUSAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pengguna lulusan, kalangan profesi maupun masyarakat umum diperlukan sebagai bagian dari bentuk perwujudan pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang pendidikan untuk mencapai lulusan yang berkualitas, professional dan kompetitif. Standar kompetensi lulusan ini dapat menjadi acuan bagi tiap program studi dalam menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor 3. Wakil Retor 4. BPMPP 5. Direktur Pasca sarjana 6. Dekan Fakultas 7. Ketua program studi 8. Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 2. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran,

	pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 3. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 4. Kurikulum KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) merupakan kerangka acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional.		
5. Pernyataan Isi dan Indikator Standar	No	pernyataan	indikator
	1	Rektor UHTP menetapkan dokumen standar kompetensi lulusan di setiap jenjang program pendidikan (D3, D4, S1, Profesi, S2 dan S3) berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi	1.1 Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan UHTP
	2	Rektor dibantu oleh Wakil Rektor I menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang minimal 1 kali pertahun	2.1 Tersedianya buku panduan akademik UHTP
	3	Wakil Rektor 1 menetapkan buku panduan perumusan profil lulusan untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali pertahun	3.1 Tersedianya buku panduan perumusan profil lulusan pada semua program studi
			3.2 Tersedianya dokumentasi sosialisasi dan peninjauan profil lulusan prodi
	4	Rektor dibantu UPT TIK menyediakan sistem informasi berbasis teknologi informasi terbaru untuk profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder	4.1 Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder
	5	Dekan dan direktur pascasarjana melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan stakeholder minimal 1 kali dalam 4 tahun	5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder
	6	Wakil Dekan bidang akademik menyediakan dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang	6.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang

		pendidikan dan ditinjau minimal 1 kali pertahun		pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI
	7	Ketua program studi merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali pertahun	7.1	Tersedianya dokumen rumusan kompetensi lulusan
	8	Program studi menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang telah dirumuskan dan mengacu pada KKNI	8.1	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan "B" 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. $D3 \geq 3,00$ b. $S1 \geq 3,00$ c. $S2 \geq 3,50$ d. $S3 \geq 3,50$ 3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. $D3 = 3 < MS \leq 3,5$ b. $S1 = 3,5 < MS \leq 4$ c. $S2 = 1,5 < MS \leq 2$ d. $S3 = 2 < MS \leq 7$ 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 70\%$ 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 6 bulan 6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu

				(kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik
	9	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan bagian alumni untuk melakukan tracer study setiap tahun		1. Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun 2. Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi
	10	Dekan melalui ketua program Studi menghasilkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional setiap tahun		1. Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.05% dari jumlah mahasiswa pada TS 2. Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya. 3. Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya. 4. Prestasi dibidang Akademik Mahasiswa setiap tahun untuk tingkat lokal minimal 5% persen setiap tahunnya. 5. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa 5% tiap

				tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi. 2. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor. 3. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor. 4. Ketua program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 5. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. 6. Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan. 7. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir. 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder. 9) Kaprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan			
7. Dokumen terkait	1. Buku panduan akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru 2. Pedoman tracer study 3. Formulir tracer study 4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru 5. Renstra Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan Renstra Fakultas 6. Kurikulum masing-masing Program Studi 7. SOP penetapan rumusan lulusan 8. SOP Penetapan Dosen Pengampu Matakuliah 9. Formulir Monitoring IPK dan masa studi 10. Formulir KRS 11. Formulir monitoring kurikulum. 12. SOP Monitoring Kurikulum 13. Kuisioner Kepuasan Pengguna Lulusan			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.			

	6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	---

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/A.002
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR ISI	Revisi : 3
	PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Jenjang pendidikan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru memiliki jenjang pendidikan diploma tiga, strata satu yang masing-masing memiliki kedalaman materi pembelajaran yang berbeda-beda. Standar isi pembelajaran digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan isi pembelajaran dari masing-masing jenjang pendidikan tersebut. Standar isi diperlukan dalam mengatur keluasan isi pembelajaran yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa demi tercapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Standar isi ini dapat menjadi acuan bagi setiap dosen sehingga isi dari pembelajaran dapat disesuaikan dengan visi, misi serta tujuan program studi masing – masing.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. BPMPP 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi 7. Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Lembaga Penjamin Mutu Internal 2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku 3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang

	diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar 4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. 5. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran. 6. Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcomes</i>) adalah pernyataan tentang kompetensi-kompetensi yang diketahui, dimengerti, dan dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah berlangsungnya proses pembelajaran 7. Struktur kurikulum adalah komposisi dari mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian yang disusun untuk membentuk kompetensi lulusan			
5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator				
	No	Pernyataan	Indikator	
	1	Rektor UHTP menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan (DIII, DIV, S1, S2, Profesi) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	1.1	Tesedia Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan
	2	Rektor UHTP menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan : 1. Penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa akan datang. 2. Perkembangan Industri 3. Pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha 4. Penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system) di industri dan di PT	2.1	Tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek tersebut
	3	Wakil Rektor bidang akademik menyediakan pedoman tertulis tentang mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan yang ditinjau satu tahun sekali	3.1	Tersedia pedoman tentang mekanisme penetapan kurikulum
	4	Wakil Rektor bidang akademik	4.1	Tersedia dokumen

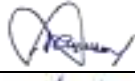
		menyediakan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi Internasional, peraturan peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.		pedoman pengembangan kurikulum
	5	Wakil Rektor bidang akademik menyediakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	5.1	Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum
	6	Wakil Rektor bidang akademik berkoordinasi dengan UPT TIK untuk membuat sistem informasi pengembangan kurikulum yang dapat menampung usulan pengembangan kurikulum dari stakeholders secara <i>online</i> dan <i>up to date</i> yang ditinjau satu tahun sekali	6.1	Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum
	7	Wakil Dekan Bidang Akademik di setiap Fakultas melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per tahun	7.1	Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran
	8	Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum, merumuskan dan mengusulkan kurikulum pembelajaran, yang berbasis pada KKNI dengan melibatkan	8.1	Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi

		stakeholder dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per 4 tahun		
	9	Ketua Program Studi menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan tujuan dari program studi dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun	9.1	Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi
	10	Ketua Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	10.1	Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah
	11	Wakil Rektor 1 menyediakan pedoman tertulis tentang pengembangan rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditinjau satu tahun sekali.	11.1	Tersedia pedoman tentang pengembangan RPS
	12	Wakil Rektor 1 menetapkan setiap kurikulum Program Studi dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan review setiap dokumen kurikulum pada rapat pleno senat akademik UHTP, sehingga kurikulum yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan	12.1	Tersedia bukti rapat pleno senat akademik UHTP dalam penetapan kurikulum program studi
	13	Rektor UHTP melalui Wakil Rektor bidang akademik, Ketua Program Studi dan tim kurikulum menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada standar isi pembelajaran dan capaian pembelajaran dari KKNI sehingga: a; Lulusan program diploma tiga UHTP menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. b; Lulusan program sarjana UHTP menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. c; Lulusan program	13.1	Tersedia buku panduan kurikulum untuk setiap program studi

		profesi UHTP menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. d; Lulusan program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan kesehatan masyarakat.		
	14	Wakil rektor bidang akademik, melaksanakan evaluasi kurikulum yaitu tujuan kurikulum (relevansi dengan <i>stakeholders</i>), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran	14.1 14.2 14.3	Tersedia panduan evaluasi kurikulum Tersedia Instrumen Evaluasi kurikulum Tersedia laporan evaluasi kurikulum
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Wakil Rektor dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, instansi pemerintah dan swasta, dunia usaha termasuk rumah sakit. 2. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran kepada setiap Program Studi 3. Wakil Rektor dibantu dengan staf Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan formulir, dan SOP yang diperlukan untuk pemenuhan standar isi. 4. Ketua Program Studi membentuk tim penyusun kurikulum yang terdiri dari beberapa dosen Program Studi terkait untuk melakukan pemenuhan standar isi 5. Wakil Rektor 1 bersama-sama dengan ketua Prodi secara konsisten dan kontinu melakukan evaluasi terhadap pemenuhan standar isi oleh Program Studi, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian antara proses yang terjadi di lapangan dengan Standar Isi Pembelajaran.			
7. Dokumen terkait	1. Buku panduan akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru 2. Formulir penyusunan kurikulum berbasis kompetensi 3. SOP Penyusunan Kurikulum 4. SOP Penetapan Kurikulum			
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan			

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/A.003
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 21 Juli 2022
		Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4
Tinggi.		

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri dari empat: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, monitoring dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan SAP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi pengenalan kuliah, kegiatan inti perkuliahan/praktikum, kegiatan ujian. Penilaian pembelajaran meliputi pengembangan instrumen penilaian, penilaian hasil pembelajaran, pengolahan serta pelaporan hasil pembelajaran. Kegiatan monitoring proses pembelajaran yang mencakup monitoring perkuliahan dan praktikum, dan pengelolaan administrasi pembelajaran dan penilaian. Standar proses ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa maupun dosen dalam melaksanakan pembelajaran dalam satu semester.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. BPMPP 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi 7. Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar Proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

	2. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah dokumen yang memuat tentang rencana perkuliahan yang memuat informasi tentang informasi umum mata kuliah, daftar kompetensi yang hendak dicapai, pokok bahasan yang hendak diajarkan, bentuk pembelajaran, kriteria penilaian dan pembobotan serta sumber pustaka pembelajaran yang dibagi-bagi berdasarkan tiap minggu pertemuan. 3. Kontrak perkuliahan adalah dokumen kontrak yang dibuat antara dosen dan mahasiswa yang mengatur tentang aturan pelaksanaan perkuliahan yang wajib dipenuhi kedua belah pihak yang meliputi ketepatan waktu kehadiran, persentase kehadiran, kewajiban mengikuti ujian, persyaratan kelulusan, jumlah minimal pertemuan, kewajiban melaksanakan tugas dan ujian. 4. <i>Student Centered Learning (SCL)</i> adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 5. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS) 6. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS. 7. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu di luar dari UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester) 8. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat melaksanakan semester antara. 9. Semester antara diselenggarakan: a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (Sembilan) sks c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan 10. Apabila semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS antara dan UAS antara. 11. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial terdiri atas: a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu persemester; b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 12. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas: a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; b. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. c. Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran 13. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
--	---

	14. Masa dan beban belajar penyelenggara program pendidikan: a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa 108 (seratus delapan) sks; b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa 144 (seratus empat puluh empat) sks; c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program Profesi Ners setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; d. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa 36 (tiga puluh enam) sks; e. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks. 15. Beban belajar mahasiswa berprestasi dengan indek prestasi semester 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, setelah dua semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikutnya. 16. Mahasiswa yang memiliki indek prestasi semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik serta berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.																								
5. Pernyataan Isi Standar	<table><tr><th>No</th><th>Pernyataan isi standar proses pembelajaran</th><th colspan="2">Indikator</th></tr><tr><td>1</td><td>Rektor menetapkan standar proses pembelajaran UHTP</td><td>1.1</td><td>Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan</td></tr><tr><td colspan="4">a. Karakteristik Proses Pembelajaran</td></tr><tr><td>2</td><td>Wakil Rektor Bidang Akademik menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa, dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik</td><td>2.1</td><td>Tersedia pedoman tentang pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran</td></tr><tr><td>3</td><td>Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran</td><td>3.1</td><td>Tersedia bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran</td></tr><tr><td>4</td><td>Wakil Dekan bidang akademik wajib memastikan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memenuhi karakteristik pembelajaran</td><td>4.1</td><td>Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal</td></tr></table>	No	Pernyataan isi standar proses pembelajaran	Indikator		1	Rektor menetapkan standar proses pembelajaran UHTP	1.1	Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan	a. Karakteristik Proses Pembelajaran				2	Wakil Rektor Bidang Akademik menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa, dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik	2.1	Tersedia pedoman tentang pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran	3	Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran	3.1	Tersedia bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran	4	Wakil Dekan bidang akademik wajib memastikan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memenuhi karakteristik pembelajaran	4.1	Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal
No	Pernyataan isi standar proses pembelajaran	Indikator																							
1	Rektor menetapkan standar proses pembelajaran UHTP	1.1	Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan																						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran																									
2	Wakil Rektor Bidang Akademik menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa, dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik	2.1	Tersedia pedoman tentang pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran																						
3	Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran	3.1	Tersedia bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran																						
4	Wakil Dekan bidang akademik wajib memastikan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memenuhi karakteristik pembelajaran	4.1	Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal																						

			terlaksana 70%
5	BPMPP melaksanakan evaluasi proses pembelajaran melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun	5.1	Tersedianya laporan AMI pertahun
b. Perencanaan Proses Pembelajaran			
6	Wakil Rektor Bidang Akademik menyediakan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem penugasan, penilaian pembelajaran	6.1	Tersedianya pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem penugasan, penilaian pembelajaran
7	Dekan menyediakan Surat Keputusan Penugasan dosen pengampu matakuliah sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran minimal dua (2) minggu sebelum awal semester dimulai	7.1	Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah
	Ketua Prodi memfasilitasi dosen dalam menyusun RPS minimal memuat unsur : a) nama Program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu. b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah. c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. e) Metode pembelajaran f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester	6.1	Tersedianya RPS seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)

		h) Kriteria, indikator dan bobot penilaian i) Daftar referensi yang digunakan		
	8	Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan satuan acara perkuliahan (SAP), yang berisikan tentang 1) informasi umum mata kuliah, 2) daftar kompetensi yang hendak dicapai, 3) pokok bahasan yang hendak diajarkan, 4) bentuk pembelajaran, 4) kriteria penilaian dan pembobotan, serta 5) sumber pustaka, sehingga bisa diimplementasikan sebelum perkuliahan berlangsung.	8.1	Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)
	9	Dosen wajib membuat kontrak perkuliahan yang berisikan tentang aturan pelaksanaan perkuliahan yang disosialisasikan kepada mahasiswa peserta didik, sehingga terkendalinya unsur-unsur pelaksanaan perkuliahan meliputi 1) ketepatan waktu kehadiran mahasiswa dan dosen, 2) persentase kehadiran mahasiswa, 3) kewajiban mengikuti ujian dan persyaratan untuk lulus, 4) jumlah perkuliahan minimal 14 kali pertemuan per semester per matakuliah, 5) kewajiban membuat tugas dan penyerahan tepat waktu.	9.1	Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)
	10	Dosen merancang metode pembelajaran sesuai SN Dikti yang memenuhi prinsip <i>Student Center Learning</i> (SCL)	10.1	Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%
			10.2	Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem e-learning (blended learning) minimal 70%

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran			
11	Dosen wajib menghadiri dan mengakhiri tiap sesi pengajaran secara tepat waktu sehingga tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan SAP yang direncanakan	11.1	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan
12	Mahasiswa harus menghadiri sesi perkuliahan minimal 75% dari jumlah sesi perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester, bila kehadiran 75%-79% mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester dengan syarat membuat tugas, bila kehadiran kurang dari 75% maka tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Untuk perkuliahan pratikum, mahasiswa harus menghadiri sesi pratikum/praktek klinik 100% dalam satu semester.	12.1	Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa
13	Ketua program studi merumuskan jumlah kredit matakuliah pratikum/praktik/pkl terhadap jumlah kredit seluruh matakuliah minimal 50%	13.1	Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum
14	Wakil Rektor bidang akademik membuat dokumen pedoman integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam pembelajaran	14.1	Terdapat pedoman integrasi tersebut didalam buku pedoman akademik
15	BPMPP melaksanakan evaluasi pengendalian dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pengintegrasian kegiatan penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran	15.1	Tersedia pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester
16	Wakil Dekan bidang akademik memastikan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	16.1	Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
17	Wakil Dekan bidang akademik	17.1	Tersedianya hasil

		memastikan terbangunnya keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.		survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun
	18	Wakil Dekan bidang akademik menyediakan dokumen analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik	18.1	Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik
			18.2	Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali
	19	Wakil Rektor bidang akademik membuat pedoman merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dengan bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain dari pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi.	19.1	Tersedianya pedoman akademik MBKM yang memuat bentuk pembelajaran tersebut
			19.2	Bentuk pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang

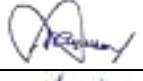
				sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi.
			19.3	Perjanjian kerjasama antara UHTP dengan perguruan tinggi atau lembaga lain
			19.4	Tersedia mekanisme transfer SKS
			19.5	Tersedia bukti bimbingan dosen membimbing diluar program studi
			19.6	Tersedia kebijakan bahwa proses pembelajaran diluar perguruan tinggi yang berbeda hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan
			19.7	Proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara

				dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran 2. BPMPP melakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran melalui rapat dosen. 3. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru memfasilitasi kegiatan workshop implementasi standar proses pembelajaran, dan workshop metode pembelajaran baik yang dilakukan sendiri oleh Universitas Hang Tuah Pekanbaru maupun yang dilakukan diluar institusi. 4. BPMPP melakukan audit pemenuhan Standar Proses Akademik melalui kegiatan inspeksi yang terjadwal. 5. BPMPP melaporkan hasil audit pemenuhan Standar Proses Akademik beserta rekomendasi kepada Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 6. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru memberikan usulan review perbaikan Standar Proses Akademik berdasarkan hasil audit dan rekomendasi kepada BPMPP untuk dilakukan proses Peningkatan Standar Proses Pembelajaran			
7. Dokumen terkait	1. Buku panduan akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru 2. Formulir penyusunan kurikulum berbasis kompetensi 3. SOP Penyusunan Kurikulum 4. SOP Kontrak Perkuliahan 5. SOP Persiapan Perkuliahan 6. SOP Pelaksanaan UTS/UAS 7. SOP AUDIT Proses Pembelajaran			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem			

	Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	--

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/A.004
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN	Revisi : 3
	PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Keberhasilan kegiatan pembelajaran harus dinilai dengan instrumen penilaian yang mencakup area-area penilaian seperti yang diatur pada pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 yang terdiri dari 1) prinsip penilaian, 2) teknik dan instrumen penilaian, 3) mekanisme dan prosedur penilaian, 4) pelaksanaan penilaian, 5) pelaporan penilaian, dan 6) kelulusan mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran ini merupakan alat ukur yang digunakan oleh dosen dalam mengevaluasi kemampuan mahasiswa selama proses belajar mengajar sehingga dosen benar – benar memberikan nilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ini juga merupakan tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Pusat Penjaminan Mutu Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Ketua Program Studi, dan dosen yang bertanggung jawab

	dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. BPMPP 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi 7. Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen luar biasa. 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Hang Tuah Pekanbaru baik regular maupun non regular. 3. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Indeks Prestasi semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. 5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil. 6. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan melanjutkan studi atau dihentikan status mahasiswanya. 7. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 8. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 9. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 10. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 11. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 12. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran : 1) Huruf A, dengan nilai angka 85 – 100, angka mutu 4,00, kategori sangat baik.

	2) Huruf A-, dengan nilai angka 80 – 84, angka mutu 3,70, kategori sangat baik. 3) Huruf B+, dengan nilai angka 75 – 79, angka mutu 3,30, kategori baik. 4) Huruf B, dengan nilai angka 70 – 74, angka mutu 3,00, kategori baik. 5) Huruf B-, dengan nilai angka 65 – 69, angka mutu 2,70, kategori cukup. 6) Huruf C+, dengan nilai angka 60 – 64, angka mutu 2,30, kategori cukup. 7) Huruf C, dengan nilai angka 55 – 59, angka mutu 2,00, kategori cukup. 8) Huruf C-, dengan nilai angka 50 – 54, angka mutu 1,70, kategori kurang. 9) Huruf D, dengan nilai angka 40 – 49, angka mutu 1,00, kategori kurang. 10) Huruf E, dengan nilai angka < 40, angka mutu 0,00, kategori gagal. 13. SKS adalah Satuan Kredit Semester yang mencerminkan bobot suatu mata kuliah. 14. Instrumen penilaian adalah instrumen yang dipakai untuk menilai capaian pembelajaran sebagai contoh adalah tugas mandiri, pekerjaan rumah, kuis, UAS, UTS, dsb. 15. UAS adalah Ujian Akhir Semester yang merupakan ujian tertulis atau lisan/praktek yang dilakukan di akhir kegiatan perkuliahan. 16. UTS adalah Ujian Tengah Semester yang merupakan ujian tertulis atau lisan/praktek yang dilakukan di tengah-tengah kegiatan perkuliahan. 17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan caramenjumlahkan perkalian antara nilai hurufsetiap mata kuliahyang ditempuhdan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlahSKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 18. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyaiIndeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol)dan memenuhi etika akademik.			
1. Pernyataan Standard dan Indikator	No	Pernyataan Standar	Indikator	
	1	Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran UHTP	1.1	Tersedianya standar penilaian pembelajaran
	2	Wakil Rektor bidang akademik menyediakan mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup : prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan kelulusan mahasiswa	2.1	Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas
	3	Dosen melakukan kegiatan	3.1	Tersedianya SAP

		penilaian pembelajaran secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik yang tercerminkan dalam SAP dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, sehingga hasil capaian pembelajaran mahasiswa disimpulkan dan hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk : 1)Memotivasi mahasiswa memperbaiki perencanaan dan metoda pembelajaran, 2) mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, 3) mengevaluasi dan meningkatkan metoda proses pembelajaran		
	4	Dosen melakukan kegiatan penilaian dengan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket, sehingga didapatkan hasil penilaian yang mencerminkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, mentalitas kerja	4.1	Tersedianya Teknik dan instrument penilaian
	5	Dosen menyusun rubrik penilaian yang berisikan tentang tahap teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian sesuai dengan silabus mata kuliah. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik penilaian hasil dalam bentuk portofolio. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian		Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah
	6	Dosen menjalankan mekanisme	6.1	Tersedianya

		penilaian yang terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran		mekanisme dan prosedur penilaian
	7	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan penilaian mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran sehingga hasil penilaian dapat diperoleh secara komprehensif, objektif dan akuntabel	7.1	Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)
			7.2	Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas >80%
	8	Dosen melaporkan hasil penilaian menggunakan huruf A, A-B+, B, B-, C+, C, C-, D, E, yang hasil akhirnya dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (dilaporkan pada tiap akhir semester berjalan) dan Indeks Prestasi Kumulatif (dilaporkan setelah selesai menempuh keseluruhan proses pembelajaran)	8.1	Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa
	9	Rektor UHTP menetapkan kebijakan terhadap kelulusan mahasiswa antara lain : 1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol), untuk menyelesaikan pendidikan di UHTP. 2) Kelulusan mahasiswa	9.1	1. Tersedia dokumen kebijakan kelulusan mahasiswa 2. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan 3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (credit earning) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri : - S1 = Min. 1 orang 4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam pekan ilmiah nasional (Pimnas) untuk S1 = 2 orang

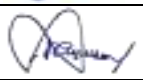
		dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria : 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol). 4) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol). 5) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 6) Mahasiswa program profesi, program magister, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol). 7) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister,	5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian 7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	
--	--	---	---	--

		dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria : a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol). b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima). c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). d) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.		
2. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor UHTP menetapkan standar Penilaian pembelajaran 2. Rektor UHTP membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha termasuk rumah sakit 3. Mengikutsertakan dosen pada pelatihan – pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran baik yang dilakukan sendiri oleh Universitas Hang Tuah Pekanbaru maupun yang dilakukan diluar institusi. 4. Mensosialisasikan standar kepada semua civitas akademika 5. Gugus kendali mutu ditingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar proses penilaian			
3. Dokumen	1. Buku panduan akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru			

terkait	2. FormulirKartu Hasil Studi Mahasiswa 3. Formulir Soal 4. RPS
4. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/A.005
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN	Revisi : 3
	TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Universitas Hang Tuah Pekanbaru diharapkan menjadi perguruan tinggi unggul di Riau dan bahkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dosen dan tenaga kependidikan yang direkrut harus memiliki standar tertentu sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan unggul. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini merupakan pedoman yang digunakan oleh Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam melakukan perekrutan, pengembangan, dan pemutusan tenaga dosen dan kependidikan. Standar ini juga merupakan tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil kerja dosen dan tenaga kependidikan, berupa hasil evaluasi dosen dan tenaga kependidikan oleh mahasiswa, teman sejawat, dan juga atasan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Pusat Penjaminan Mutu Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggung	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru

g jawab mencapai standar	3. Ketua program studi 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan			
4. Definisi Istilah	1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen luar biasa 3. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerjadan/atau satuan pendidikan lain. 4. Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang memiliki tugas administrasi akademik untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi 5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 6. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi 7. Beban kerja dosen adalah ukuran jam kerja yang dibebankan kepada dosen untuk memenuhi standar minimal dosen dan tenaga kependidikan. 8. Saringan administrasi adalah seleksi berkas-berkas dokumen persyaratan kerja (seperti ijazah pendidikan terakhir, surat keterangan baik, dan lain-lain) yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk suatu jenis pekerjaan. 9. Uji kompetensi adalah tes kemampuan akademis, pengetahuan teori dan/atau keterampilan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang hendak dilamar. 10. Tes wawancara adalah komunikasi dua arah yang dilakukan oleh calon pegawai dengan calon pimpinan atau calon kolega untuk mengetahui kecocokan, motivasi kerja, budaya kerja.			
5.Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1	UHTP memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan	1.1	Tersedia standar dosen dan tenaga kependidikan UHTP
	2	Rektor UHTP menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi dosen yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	2.1	Tersedia peraturan rektor tentang kriteria minimal kualifikasi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi, yaitu : a. Seluruh Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik

			paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau yang relevan dengan program studi serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI b. Seluruh Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau yang relevan dengan program studi, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI c. Seluruh Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI d. Seluruh Dosen program magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling
--	--	--	--

			1.2	rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi
			1.3	Tersedia copy ijazah dan transkrip nilai dosen di bagian kepegawaian UHTP
	3	Rektor UHTP menetapkan kriteria minimal tentang kompetensi dosen yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	2.1	Tersedia peraturan rektor tentang kriteria minimal kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi, yaitu a. Minimal 80 % dosen tetap prodi telah memiliki sertifikat pendidik b. 100 % dosen program profesi telah memiliki sertifikat profesi
			2.2	Tersedia copy sertifikat pendidik / sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi dosen di bagian kepegawaian UHTP
	4	Rektor menetapkan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani,serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	4.1	Tersedia aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani
			4.2	Tersedia aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan atau rohani
	5	Rektor menetapkan perhitungan beban kerja dosen berdasarkan antara lain pada : a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridarma	5.1	Tersedia peraturan rector tentang beban kerja kegiatan pokok dosen paling sedikit 40 jam per minggu dimana Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit

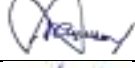
		perguruan tinggi mencakup : 1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran 3) Pembimbingan dan pelatihan 4) Penelitian 5) Pengabdian kepada masyarakat b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan c. Kegiatan penunjang	5.2 5.3	setara dengan mengelola 12 SKS beban belajar mahasiswa bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap Fakultas
	6	Rektor menetapkan Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.	6.1 6.2 6.3 6.4	Tersedia SK pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 10 mahasiswa setiap tahunnya Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa
	7	Rektor menetapkan Jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap UHTP	7.1 7.2 7.3 7.4	Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap Jumlah dosen tetap UHTP minimal 75 % dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen yang di tugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 5 (lima) orang Jumlah dosen per program

				studi wajib memenuhi nisbah minimal 1 : 20 (satu dosen berbanding 20 mahasiswa) sehingga dapat memenuhi pencapaian Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Kompetensi Lulusan
	8	Rektor menetapkan semua tenaga kependidikan UHTP memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer. Dan memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat untuk tenaga administrasi.	8.1	Tersedianya peraturan rektor tentang syarat pendidikan minimal untuk tenaga kependidikan dan tenaga administrasi
			8.2	Tersedianya SK dan Tupoksi tenaga kependidikan dan tenaga administrasi
			8.3	Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP
	9	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya	9.1	Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan
Indikator Kinerja Tambahan				
		Pernyataan		Indikator
	1.	Program studi Sarjana mempunyai dosen dengan kualifikasi pendidikan doctor >10% dari jumlah dosen tetap prodi	1.1	Tersedia kualifikasi doctor >10%
	2.	UHTP memiliki dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan profesor	2.1	Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional lector kepala minimal 25%
			2.2	Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional proffesor minimal 2 orang
	3.	Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam	2.3	Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama

	dua tahun terakhir		
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal 2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar jelas kapan seorang dosen yang memenuhi standar diatas dapat didorong dan dibina oleh Ketua Universitas Hang Tuah Pekanbaru untuk mencapai standar tersebut 3. Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya 4. Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan jabatan fungsional/kepengkatan. 5. Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi. 6. Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.		
7. Dokumen terkait	1. Buku pedoman karyawan Universitas Hang Tuah Pekanbaru 2. Prosedur studi lanjut bagi dosen 3. Perjanjian studi lanjut Antara yayasan dengan dosen 4. Pedoman cara mengajar yang efektif 5. Kuesioner penilaian dosen dikelas 6. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan		
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru		

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/A.006
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR SARANA	Revisi : 3
	PRASARANA	Halaman: 1 dari 4
	PEMBELAJARAN	

STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Pembelajaran yang bermutu membutuhkan sarana dan prasarana yang berkualitas baik dan memadai. Universitas Hang Tuah Pekanbaru dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memungkinkannya untuk memenuhi misinya, untuk menyediakan fasilitas pendidikan berbasis teknologi yang bermutu. Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah memiliki gedung perkuliahan untuk masing-masing program studi, prasarana laboratorium yang lengkap dan sesuai dengan kemajuan teknologi terkini di bidang ilmu masing-masing program studi, serta prasarana aktivitas outdoor yang sanggup menampung keseluruhan mahasiswa. Untuk menjaga mutu yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana tersebut berdasarkan pada acuan Standar Sarana dan Prasarana yang diuraikan pada dokumen ini.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor 3. Wakil Rektor I, II dan III 4. Dekan Fakultas 5. Ka Unit Perlengkapan 6. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	Rektor menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran pada semua program studi sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran	1.1	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai visi misi UHTP
	2.	UHTP sudah memiliki sarana pendukung pembelajaran : a. Perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku-buku elektronik dan repository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi f. instrument eksperimen g. sarana olah raga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	2.1	Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran
			2.2	Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lainlain
			2.3	Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll
			2.4	Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan baik dalam bentuk elektronik
			2.5	Tersedia repository kampus
			2.6	Tersedianya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah
			2.7	Tersedia peralatan berolah raga
			2.8	Tersedia peralatan

			2.9	kesenian Tersedia bahan habis pakai untuk menunjang pembelajaran Tersedianya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar
	3	Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	3.1	Tersedianya dokumen RIP yang menjelaskan penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan
	4	Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) menyediakan prasarana pembelajaran untuk menjalankan pendidikan terdiri atas : a. lahan b. ruang kelas c. perpustakaan d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi e. tempat berolah raga f. ruang untuk berkesenian g. ruang untuk kegiatan mahasiswa h. ruang pimpinan perguruan tinggi i. ruang dosen j. ruang tata usaha k. fasilitas umum	4.1 Tersedia laporan inventaris prasarana pembelajaran UHTP 4.2 Tersedia ruang kelas yang cukup dan memenuhi untuk proses pembelajaran. Luas ruang kuliah 1-1,5 m² / mahasiswa 4.3 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran 4.3 Tersedia Labolatorium untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran terdiri dari lab keperawatan, lab kebidanan, laboratorium rekam medis, lab kesehatan masyarakat, lab K3 dan Lab Komputer. Luas labolatorium per <i>work</i>	

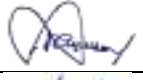
			<i>station</i> 1,5 – 5 m²/mahasiswa Tersedia ruang sidang dengan luas 15 m² 4.4 Tersedia tempat berolah raga 4.5 Tersedia ruang kesenian 4.6 Tersedia ruang kegiatan mahasiswa 4.7 Tersedia Ruang Kerja dosen mencukupi untuk terlaksananya tri darma perguruan tinggi. Luas ruang kerja dosen adalah 4 m²/dosen yang dilengkapi oleh meja kerja, kursi kerja dosen, rak buku, computer yang terhubung internet, printer bersama dan line telephon.
	5.	Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah menyediakan prasarana fasilitas umum meliputi air bersih, listrik, jaringan internet/intranet, web mail yang cukup bagi setiap sivitas akademika yang berada di dalam kampus untuk mendukung proses pembelajaran.	5.1 Tersedianya dokumen prasarana fasilitas umum
	6	UHTP mempunyai lahan yang berada pada lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang peroses pembelajaran	6.1 Tersedianya dokumen rencana pengembangan kampus dan penataan lingkungan kampus yang nyaman dan sehat
	7	UHTP memiliki lahan dengan status Hak milik	7.1 Tersedia sertifikat Hak Milik lahan dan sertifikat IMB
	8	Semua bangunan di kampus UHTP sudah memenuhi standar kualitas minimal kelas A sesuai dengan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	8.1 Tersedianya dokumen perbaikan gedung yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas kelas A

	9	Semua bangunan UHTP sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan limbah domestic sesuai dengan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	9.1	Tersedia standar keselamatan, kenyamanan dan keamanan gedung di UHTP
			9.2	Tersedianya saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak
			9.3	Tersedianya instalasi listrik disetiap gedung yang layak dan aman sesuai dengan kebutuhan
	10.	UHTP menyediakan sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan program akademik yang disediakan secara gratis untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran.	10	Tersedianya system pengelolaan data UHTP
	11.	UHTP menyediakan sarana prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	11.1	Tersedianya pelabelan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di seluruh fasilitas umum UHTP
			11.2	Tersedianya akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UHTP
			11.3	Tersedia koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus
			11.4	Tersedia peta denah kampus di setiap pintu masuk UHTP
			11.5	Tersedia toilet khusus untuk pengguna kursi roda pada lingkungan UHTP

6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor menetapkan standar sarana prasarana pembelajaran 2. BPMPP mensosialisasikan standar kepada semua civitas akademika. 3. Rektor, wakil rektor, ketua program studi dan unit-unit terkait melaksanakan kegiatan sesuai standar. 4. Prodi merancang dokumen perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran 5. Fakultas mengembangkan dokumen rencana pengembangan sarana prasaran pembelajaran menuju kelas international untuk semua prodinya 6. Bagian perlengkapan melakukan monitoring dan tindak lanjut sarana prasarana pembelajaran
7. Dokumen terkait	1. Formulir inventarisasi 2. Formulir kodefikasi
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/A.007
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN	Revisi : 3
	PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.
2. Rasional	Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Jakarta. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni universitas, fakultas dan program studi
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Dosen, tenaga kependidikan
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk. Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.

	Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran. Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, curriculum assessment, tracer study dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilain pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya. Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.		
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator
	1.	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internal yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan	1.1 Tersedia dokumen kebijakan, dokumen rencana strategis dan dokumen rencana operasional dan ditayangkan dalam web UHTP
	2	UPPS wajib menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP 2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi
	3	UPPS wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka	3.1 Tersedianya sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi

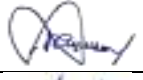
		mencapai capaian pembelajaran lulusan.	3.2	Tersedianya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 2 kali dalam setahun
	4	UPPS wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	4.1	Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
	5	UPPS wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	5.1	Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester
	6.	UPPS wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	6.1	Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester
	7.	UHTP menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 5 utk jenjang Diploma 3, level 6 untuk jenjang Sarjana, Level 7 untuk jenjang Profesi, level 8 untuk jenjang Magister, dan mengacu Kurikulum KKNI selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	7.1 7.2	Tersedia buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan di UHTP Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi
	8.	UHTP harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UHTP.	8.1	Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester
	9	UHTP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan	9.1	Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi

		pembelajaran	9.2	Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi Ada tindak lanjut hasil monev. UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester
	10	UHTP memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	10.1	Tersedia buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen
	11.	UHTP menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi	11.1	Tersedia laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data PT
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran 2. Pimpinan Universitas Hang Tuah Pekanbaru menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. BPMPP melakukan pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan			
7. Dokumen terkait	1. Standar isi pembelajaran 2. Standar proses pembelajaran 3. Standar penilaian pembelajaran 4. Panduan Akademik			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi			

	8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	---

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/A.008
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi : 3
	PEMBELAJARAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UHTP melalui Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).
3. Pihak yang bertanggung	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru

g jawab mencapai standar	3. Dekan Fakultas 4. Kabag keuangan dan perlengkapan 5. Ketua program studi 6. Unit Kerja lainnya			
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun. 3. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 5. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	UHTP memiliki standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	1.1	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan
			1.2	UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
			1.3	UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
			1.4	UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi
	2	UHTP menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya	2.1	Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS

		pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya	2.2	dan Program studi Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi
	3	UHTP menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya	3.1 3.2 3.3	Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi
	4	UHTP menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	4.1	Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi
	5.	UHTP mengacu pada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi PT dan prodi dan indeks kemahalan wilayah untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	5.1 5.2	Tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi Tersedia dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi

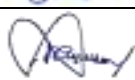
	6	UHTP memiliki system pencatatan biaya biaya berbasis jaringan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	6.1	Tersedia system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan
	7	Wakil Rektor 2 dan Dekan menganalisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT)	8.1	Tersedia dokumen RKAT dari tingkat prodi sampai fakultas dan unit
	8	UHTP melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	9.1	Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
			9.2	Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhirtahun anggaran
	9	UHTP memiliki komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. dana lestari dari alumni dan filiantropis d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta	9.1	Tersedia komponen biaya operasional pendidikan dari dana hibah
			9.2	Tersedia peraturan rektor tentang kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian
			9.3	Tersedia program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi
	10.	UHTP menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	10.1	Tersedia kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain

6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran 2. Pimpinan UHTP menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 3. Pimpinan UHTP melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 4. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 5. Fakultas Menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi setiap program studinya 6. UHTP Menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi setiap program studinya disetiap fakultas 7. UHTP mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan
7. Dokumen terkait	1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya. 2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Peenjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/B.001
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR HASIL	Revisi : 3
	PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Universitas Hang Tuah Pekanbaru membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melalui LPPM menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Ketua program studi 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5. Peneliti
4. Definisi Istilah	1. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian

	2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Paten/HaKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk memanfaatkan hasil temuan/invensi tersebut secara komersial dan melindungi pemanfaatannya dari pihak ketiga. 5. LPPM merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang merupakan lembaga dibawah pimpinan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	Kepala LPPM UHTP memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	1.1	Tersedia dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian
			1.2	Tersedia dokumen roadmap penelitian UHTP dan fakultas
			1.3	Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen
			1.4	Di UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa
	2	Dosen melaksanakan penelitian dan ditulis dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuann dan budaya akademik	2.1	Tersedia Panduan penelitian dosen UHTP
			2.2	Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid
			2.3	Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme

			2.4	Tersedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
			2.5	Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%
			2.6	Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun
			2.7	Tersedia laporan penelitian dosen
	3	Ketua Program studi harus memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan tugas akhir (KTI/Skripsi/Tesis) harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan peraturan di UHTP	3.1	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi
			3.2	Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)
			3.3	Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$
			3.4	Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi

			3.5	Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)
	4	Kepala LPPM UHTP memastikan Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	4.1	Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat
			4.2	Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)
			4.3	Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)
			4.4	Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul
			4.5	Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya
			4.6	Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya
			4.7	Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional
			4.8	Hasil Penelitian Skripsi

				setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional 4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun
	5.	Kepala LPPM UHTP memastikan Relevansi penelitian mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP 5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	
	6	Kepala LPPM memastikan pencapaian hibah eksternal	IK T 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi	
	7	Kepala LPPM memastikan perolehan H-Index <i>google scholar</i> dan scopus	7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3 7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	
6. Strategi	Strategi Pencapaian standar hasil penelitian adalah:			

Pelaksanaan Standar	1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 2. Ka. LPPM aktif melakukan sosialisasi Renstra Penelitian. 3. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian. 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Lakukan Evaluasi output dan hasil penelitian.
7. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Pedoman Penelitian Internal dan Pedoman Penelitian eksternal sesuai dengan lembaga yang mengadakannya 2. Pedoman Penulisan Skripsi 3. RIP penelitian 4. Roadmap penelitian institusi dan program studi 5. Roadmap penelitian dosen program studi 6. Format Laporan Penelitian 7. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten) 8. Formulir Pendaftaran Penelitian 9. Surat Pernyataan Peneliti 10. Formulir Penilaian Reviewer Seminar Proposal Penelitian Internal dosen 11. Formulir Seminar Proposal Penelitian 12. Formulir Seminar Hasil Penelitian 13. Formulir dan berita acara seminar proposal dan hasil penelitian internal 14. SOP Diseminasi Hasil Penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor

	003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	--

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/B.002
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Bobot dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Hang Tuah Pekanbaru ditentukan oleh kedalaman dan luasan materi penelitian yang dirumuskan dan dirancang oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru berorientasi pada luaran penelitian yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat sekitar, tumbuhnya dunia usaha, dan industri di Propinsi Riau. Oleh sebab itu, untuk mendukung kebijakan tersebut perlu dirumuskan Standar Isi Penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Peneliti (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
4. Definisi Istilah	1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2) Kegiatan penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten menggunakan prinsip ilmiah yang didasarkan dari suatu ilmu pengetahuan. 3) Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan dimana Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang

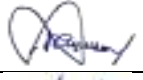
	berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri. 4) Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada penemuan dan penjelasan suatu fenomena yang dilakukan dengan metode ilmiah secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau usulan perbaikan dari suatu fenomena yang diteliti. 5) Penelitian terapan adalah penelitian yang berorientasi pada penemuan yang bersifat aplikatif dan memiliki prospek untuk diterapkan pada masyarakat, industri dan atau dunia usaha.		
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator
	1.	LPPM memastikan bahwa Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Pusat Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing	1.1 Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70%
	2	UHTP harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.	2.1 Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat 2.2 Tercapainya penelitian dasar hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian
	3	UHTP harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industry	3.1 Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industry 3.2 Tercapainya penelitian

				terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian
	4	UHTP memastikan setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	4.1	Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
	5	Rektor melalui kepala LPPM memastikan ketersediaan Rencana Induk Penelitian (RIP) UHTP	5.1	Tersedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan
			5.2	Dilaksanakan sosialisasi RIP Penelitian UHTP
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian. 2. Ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan program studi. 3. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan. 4. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan 5. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian. 6. Sosialisasi pedoman penelitian edisi terbaru sesuai dengan tahun pendanaan. 7. Melaksanan Review dan seleksi proposal penelitian sebelum dilakukan submit proposal baik penelitian eksternal maupun pendanaan internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru			
7. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Hasil Penelitian 2. Rencana Induk Penelitian Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 3. Pedoman Penelitian Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten). 5. Formulir Pendaftaran Penelitian. 6. Surat Pernyataan Peneliti. 7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian. 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal. 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.			

	2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	--

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/B.003
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PROSES	Revisi : 3
	PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.			
	Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.			
	Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional			
2. Rasional	Kualitas penelitian yang dilakukan tergantung pada proses yang dilakukan. Aktivitas penelitian harus mempertimbangkan banyak hal seperti kesehatan, aturan keselamatan kerja, dan kenyamanan peneliti serta kelestarian dari lingkungan. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian pun diwajibkan sebagai kegiatan pembelajaran dalam aktivitas yang nyata.			
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Peneliti (dosen dan mahasiswa yang terlibat).			
4. Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Transparabilitas adalah proses kegiatan yang dapat dipahami dan dipantau oleh pihak-pihak yang terkait. 3. Akuntabilitas adalah proses atau hasil kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan	1.1	LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun

		penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun	1.2	Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun
	2.	Peneliti (dosen/mahasiswa) dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	2.1 2.2	Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP Tersedia mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa
	3.	Peneliti dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemandirian peneliti, masyarakat, dan lingkungan	3.1	Tersedia lembar checklist oleh reviewer / yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemandirian peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
	4.	Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNIVERSITAS Hang Tuah Pekanbaru.	4.1	Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester
	5.	Fakultas harus menetapkan besaran SKS skripsi mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian	5.1	Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana
	6	Rektor UHTP harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan	6.1	Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program

		internal	6.2	Studi Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen
			6.3	Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian. 2. Rektor menunjuk SPMI melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian. 3. SPMI melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen 4. Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa. 5. Prodi melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa			
7. Dokumen terkait	1. Rencana Induk Penelitian UNIVERSITAS Hang Tuah Pekanbaru 2. Pedoman Penelitian UNIVERSITAS Hang Tuah Pekanbaru. 3. Format Proposal Penelitian 4. Format Laporan Penelitian. 5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten). 6. Formulir Pendaftaran Penelitian. 7. Surat Pernyataan Peneliti. 8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian. 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal dan hasil penelitian dosen 10. Formulir Penilaian seminar proposal dan hasil penelitian dosen 11. SOP Rekrutmen Reviewer Internal 12. SOP Penugasan Reviewer 13. SOP Pengajuan Proposal Penelitian dosen dan Mahasiswa 14. SOP Seminar Proposal dan Hasil Penelitian Dosen 15. SOP Monev Penelitian Internal 16. SOP Desk Evaluasi Proposal			
1. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi			

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/B.004
	7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru	

		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
----------------------	---

dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.		
	Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional		
2. Rasional	Untuk meningkatkan kualitas penelitian di Universitas Hang Tuah Pekanbaru, maka proses evaluasi merupakan suatu komponen yang penting. Penelitian harus dinilai dengan melibatkan aspek edukatif, objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga diharapkan aspek kualitas kegiatan penelitian semakin membaik.		
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Peneliti (dosen dan mahasiswa yang terlibat).		
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian penelitian merupakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 3. Objektif,yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 4. Akuntabel,yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 5. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 6. Penilaian holistik adalah penilaian menyeluruh yang melibatkan unsur edukatif, objektif, akuntabilitas dan transparansi.		
5. Pernyataan	No	Pernyataan	Indikator

Isi Standar	1.	LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur-unsur : a. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. b. Objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti d. Transparan, penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	1.1	Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
			1.2	Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
			1.3	Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
			1.4	Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan
	2	LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	2.1	Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
			2.2	Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang

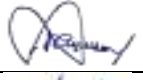
			2.3	dilakukan dosen maupun mahasiswa Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa
			2.4	Adanya instrumen penilaian keyakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa
			2.5	Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa
	3	LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun	3.1	Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
			3.2	Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
			3.3	Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;

			3.4	Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan
			3.5	Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian
			3.6	Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
	4	LPPM harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	4.1	Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy.
			4.2	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa
			4.3	Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
	5	LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian	5.1	Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal
			5.2	Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan

			5.3	transparan Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian. 2. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UHTP 3. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa. 4. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.			
7. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Buku pedoman penelitian Universitas Hang Tuah Pekanbaru 2. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Edisi tahun terbaru 3. SK Tim Peneliti 4. SK Reviewer 5. Format Proposal penelitian 6. Format Laporan Hasil Penelitian 7. Laporan perkembangan penelitian/ progrees report 8. Formulir instrumen penilaian penelitian 9. SOP Desk Evaluasi Proposal			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru			

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/B.005
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENELITI

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Peneliti memegang peran sentral dalam kegiatan penelitian. Kualitas peneliti menjadi hal yang vital untuk terpenuhinya luaran penelitian yang berkualitas. Batasan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan penelitian sangat diperlukan agar kegiatan penelitian yang berjalan benar-benar memberikan hasil yang optimal. Standar peneliti diperlukan untuk menentukan profil peneliti Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Peneliti (dosen dan mahasiswa yang terlibat)
4. Definisi Istilah	1. Standar peneliti merupakan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Kepala peneliti adalah ketua/koordinator peneliti yang

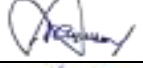
	bertanggung jawab utama dalam melaksanakan arahan penelitian yang dilakukan. 3. Peneliti mahasiswa adalah mahasiswa yang bertugas untuk melakukan penelitian yang merupakan persyaratan tugas akhir atau kegiatan ilmiah mahasiswa, dll. yang dibimbing oleh seorang atau lebih dosen pembimbing dalam melakukan aktivitas penelitiannya.		
5. Pernyataan Isi Standar	N o	Pernyataan	Indikator
	1.	LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian	1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
			1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian
			1.3 Dosen: penelitian harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya
			1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian
			1.5 LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan
	2	LPPM mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di UHTP	2.1 Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian.
			2.2 Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti
	3	Semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik

		Rencana Induk Penelitian UHTP	3.2	penelitiannya Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan
			3.3	Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester
	4	Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	4.1	Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi
			4.2	Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya
			4.3	Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi
			4.4	Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya
			4.5	Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya
	5.	Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru harus menciptakan sistem penghargaan bagi para dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan publikasi	5.5	Tersedia penghargaan bagi dosen/mahasiswa yang melaksanakan publikasi di jurnal internasional bereputasi

	penelitian di jurnal Internasional Bereputasi.		
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di UHTP berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti 2. LPPM menyusun panduan penelitian hibah DIPA UHTP 3. LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut 4. LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian 5. LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian 6. LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian 7. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan 8. LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi		
7. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. SOP Pengajuan Proposal Penelitian 2. Panduan penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikeluarkan Kemenristekdikti/ BRIN dan UHTP 3. Formulir Penilaian Seminar Proposal dan Hasil yang diisi oleh Reviewer.		
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru		

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/B.006
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR SARANA	Revisi : 3
	PRASARANA	Halaman: 1 dari 4

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.		
	Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.		
	Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional		
2. Rasional	Kegiatan Penelitian harus didukung oleh sarana dan prasarana yang optimal. Oleh karena itu sejak awal pendiriannya, Universitas Hang Tuah Pekanbaru melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan penelitian sehingga kegiatan penelitian dapat berlangsung dengan bsik. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini dibuat sebagai tolok ukur minimal untuk menyediakan/memilih sarana dan prasarana yang diperlukan.		
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Pelaksana Penelitian (dosen dan mahasiswa yang terlibat).		
4. Definisi Istilah	1. Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu kegiatan atau mencapai maksud dan tujuan. 2. Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan 3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.		
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator
	1.	Rektor UHTP melalui unit pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka	1.1 Unit Pengelola Program Studi (UPPS) membentuk laboratorium penelitian untuk

		memenuhi hasil penelitian memberikan fasilitas yang digunakan untuk : - Memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi. - Proses pembelajaran - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.		pengembangan keilmuan pada program studinya, pengembangan proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat
			1.2	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian
			1.3	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat
			1.4	LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi
			1.5	LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat
			1.6	LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian

			masyarakat
	2.	UHTP menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna. masyarakat maupun lingkungan	2.1 Tersedia Panduan Penggunaan Peralatan Labor untuk pendidikan dan Penelitian yang menjelaskan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 2.2 Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi
	3.	Rektor melalui Ka. P3M serta Ka. BPMPP dan ketua prodi memastikan terlaksananya evaluasi kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	3.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian
	4	Setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memfasilitasi minimal 1 jurnal terakreditasi Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel ilmiah	4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel 4.2 LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi 4.3 LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UHTP 4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya 4.5 Rektor melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring

				penerbitan jurnal yang ada di lingkungan UNHTP
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya pengembangan, proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat 2. Program studi membentuk laboratorium penelitian 3. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian 4. Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi 5. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi			
7. Indikator ketercapaian standar	1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik 5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 6. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku referensi 7. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitian dalam bentuk paten			
8. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar isi Penelitian 3. Standar proses penelitian 4. SOP terkait pelaksanaan standar 5. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan			
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi			

	Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	--

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/B.007
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN	Revisi : 3
	PENELITIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Keberhasilan program-program Penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru tergantung pada pengelolaan yang meliputi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Pengelolaan ini harus ditangani secara profesional mengikuti peraturan dan standar. Oleh karena itu, standar pengelolaan dibuat sebagai tolok ukur Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam memberikan pelayanan pengelolaan Penelitian yang berkualitas bagi sivitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Pelaksana Penelitian (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 3. <i>Roadmap</i> adalah rencana suatu proses yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan 4. Diseminasi adalah penyebaran informasi

5. Pernyataan Isi Standar				
	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	UHTP harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya	1.1	Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
			1.2	Tersedia dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
			1.3	Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
	2	Rektor menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan simlintabmas	2.1	Adanya LPPM yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UHTP
			2.2	Tersedia SK Penetapan LPPM Sebagai lembaga yang mengelola penelitian dan pengabdian di UHTP
	3	LPPM harus : a. menyusun program penelitian sesuai dengan renstra penelitian UNIVERSITAS HTP b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. e. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI). f. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang	3.1	Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup: a. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan Telah dilaksanakan secara konsisten, b. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti c. Tersedia Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa
			3.2	Tersedia dokumen: a. Road Map Penelitian b. Panduan Penelitian lengkap yang berisi panduan pembuatan usulan penelitian internal, panduan evaluasi usulan penelitian internal dan

		berprestasi	3.3	eksternal, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, panduan penyusunan laporan penelitian internal. Ada bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk: a. Menyiapkan dokumen kontrak penelitian. b. Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak penelitian c. Diseminasi hasil penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual
			3.4	Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
	4.	UHTP wajib memiliki rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis universitas	4.1	Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di UHTP
			4.2	Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen
	5	UHTP wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	5.1	Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar

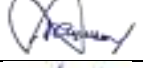
			5.2	Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
	6	UHTP wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	6.1	Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya
			6.2	Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya
	7.	UHTP harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	7.1	Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
			7.2	Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
			7.3	Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
	8.	UHTP harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	8.1	Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
			8.2	Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
	9.	UHTP harus mendayagunakan	9.1	LPPM mempunyai MoU

		sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian		kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri
			9.2	Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri
	10.	UHTP harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	10.1	Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
			10.2	Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP
	11.	UHTP harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	11.1	Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
			11.2	Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
	12	Rektor memastikan adanya aturan tentang insentif yang diberikan kepada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional terindex Scopus	IKT 4.1	Adanya aturan dan keterlaksanaan tentang insentif yang diberikan pada dosen sebagai peneliti yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks Scopus

6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Wakil Rektor I menetapkan Standar pengelolaan penelitian. 2. Wakil Rektor I, kepala LPPM, Sekretaris Pascasarjana, Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti. 3. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian
7. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Rencana Strategis Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 2. Rencana Induk Penelitian Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 3. Ketetapan Etika Penelitian. 4. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:a.) Surat Kerja Sama Penelitian antar Sekolah Tinggi/Universitas, baik dalam dan luar negeri. b.) Surat kerja sama dengan instansi stakeholder. 5. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI). 6. Ketetapan Peneliti berprestasi.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/B.008
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Untuk mewujudkan kegiatan Penelitian yang berkualitas membutuhkan mekanisme pendanaan yang baik. Oleh karena itu, Universitas Hang Tuah Pekanbaru menetapkan suatu standar yang merupakan tolok ukur Institusi dalam menyusun kebijakan pendanaan dan hal-hal yang terkait pembiayaan kegiatan Penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Peneliti (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
4. Definisi Istilah	1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Hibah penelitian Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah hibah penelitian yang didanai oleh Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang diberikan kepada dosen yang

	proposalnya terpilih melalui mekanisme seleksi proposal. 3. Insentif publikasi ilmiah adalah hadiah uang (<i>award</i>) yang diberikan kepada penulis publikasi ilmiah atas dasar keberhasilannya dalam mempublikasi hasil penelitiannya dikategori jurnal yang diatur pada ketentuan PPPM. 4. PPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mengelola, memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru.			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	UHTP wajib menyediakan dana penelitian Internal UHTP untuk penelitian pemula, dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian UHTP	1.1	LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian pemula, penelitian dasar dan penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UHTP
			1.2	LPPM mengelola dana penelitian dari DIPA UHTP untuk dikompetisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian UHTP
			1.3	Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
	2.	UHTP memfasilitasi dana penelitian, yang bersumber dari pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat	2.1	LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari pemerintah, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian
			2.2	LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompetisikan secara internal

	3.	Rektor menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan UHTP	3.1	Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian
			3.2	Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
			3.3	Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
	4.	Rektor menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	4.1	Tersedia peraturan rektor tentang mekanisme pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
			4.2	Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
			4.3	Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian

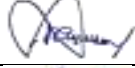
	5	UHTP wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	5.1	Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal
			5.2	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP
			5.3	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian
			5.4	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian
			5.5	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian
			5.6	Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian
			5.7	Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai
	6.	Universitas Hang Tuah Pekanbaru menyediakan anggaran yang digunakan untuk insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual untuk memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian.	6.1	Tersedia dokumen anggaran Insentif publikasi ilmiah dan HAKI/Paten
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. LPPM / Pascasarjana / Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. LPPM / Pascasarjana / Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku 3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas 4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian 5. Universitas berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan			

	institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian
7. Dokumen terkait	a. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Rencana Induk Penelitian(R I P) dan Pedoman Penelitian. b. Dokumen Perencanaan Kegiatan penelitian. c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : 1) SOP Penetapan Penelitian internal yang didanai 2) SOP Kontrak Penelitian. 3) SOP Pengajuan Dana Penelitian Internal 4) SOP Laporan Akhir Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/C.001
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR HASIL	Revisi : 3
	PENGABDIAN	Halaman: 1 dari 4

STANDAR HASIL PENGABDIAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi dan Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Universitas Hang Tuah Pekanbaru membentuk pusat penelitian dan pengabdian masyarakat (PPPM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melalui PPPM menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	6. Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).			
4. Definisi Istilah	- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. - Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, Pemanfaatan teknologi tepat guna; Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. - Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan perguruan tinggi. - Kegiatan PkM DRPM Ristekdikti adalah kegiatan PkM yang dikelola oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Kelembagaan IPTEK DIKTI dan dana yang disediakan didapatkan dari hibah bersaing yang disediakan oleh Dikti serta pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. - Kegiatan PkM Internal adalah kegiatan yang dikelola oleh Universitas Hang Tuah Pekanbaru melalui LPPM dengan alokasi anggaran dari hibah pengabdian masyarakat internal. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan institusi. - Kegiatan PkM Mandiri adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh dosen pelaksana PkM dengan anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan institusi. - Kegiatan PkM Kerjasama adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh institusi dan/atau mitra kerjasama yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kesepakatan pada kontrak antara institusi dan mitra			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	Dosen Prodi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	1.1	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.
			1.2	Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
			1.3	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan

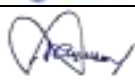
			seni budaya masyarakat
		1.4	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
	2	LPPM memastikan dosen Prodi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	2.1 Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan 2.2 Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun 2.3 Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen 2.4 Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM 2.5 > 10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, metode yang didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah dan Prodi
	3	Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar

		setiap kegiatan Pkm yang dilaksanakan.	3.2	>10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul
			3.2	Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait
	4	LPPM memastikan jumlah PkM yang relevan dengan program studi dan mendapat pengakuan HKI	4.1	Tersedianya peraturan dan kebijakan ketua tentang PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, paten sederhana, Hak Cipta, Disain Produk Industri)
			4.2	Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal > 10% pertahun/prodi
	5.	LPPM memastikan jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI atau International	5.1	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM. 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM. 4. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU. 5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM 6. Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan . 7. Dosen program studi membentuk kelompok pengabdian kepada masyarakat mitra 8. Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti. 9. LPPM mengadakan pelatihan tahunan pembuatan modul PkM sesuai hasil pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan			

	ilmu pengetahuan, satu bulan sebelum tahun akademik baru dimulai. 10. Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat.
7. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb: - Rencana strategis kegiatan PkM. - Dokumen dan hasil evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat. - Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM. - MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri. - Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM . - Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) - Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM. - Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.
8. Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. - Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. - Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. - Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. - Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/C.002
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.			
	Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.			
	Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional			
2. Rasional	Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki kriteria standar mutu sehingga hasil dari kegiatan PkM ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan indikator terpenuhinya standar hasil PkM. Kegiatan PkM merupakan ujung tombak bagi Universitas Hang Tuah PekanbaruHang Tuah untuk berperan aktif dalam usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar lokasi Universitas Hang Tuah PekanbaruHang Tuah.			
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).			
4. Definisi Istilah	1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kompetensi pelaksana adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana PkM			
5. Pernyataan Isi Standar	N o	Pernyataan	Indikator	
	1.	Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	1.1	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen

			1.2	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%
			1.3	Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
	2.	Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun	2.1	Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.
			2.2	Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat
	3.	Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	3.1	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.
			3.2	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
	4.	Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM	4.1	Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
			4.2	Adanya dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
	5.	Dosen mendapatkan kekayaan intelektual (KI) dari kegiatan PkM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri	5.1	Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen
			5.2	Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM
	6.	LPPM memastikan ketersediaan	6.1	Tersedianya mekanisme

		mekanisme pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah		pelaksanaan PkM DTPS dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM Dosen Tetap Program Studi yang merujuk kepada peta jalan PkM
			6.2	Tersedia peta jalan PkM Universitas dan dosen pelaksana PkM
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM. 3. Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU. 4. Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM			
5. Dokumen terkait	1. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS Hang Tuah Pekanbaru. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung. 3. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian			
6. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru			

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/C.003
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional			
2. Rasional	Untuk mendapatkan hasil dan tujuan dari PkM yang bermutu, maka diperlukan kegiatan PkM yang dilandasi dengan proses yang bermutu. Oleh karena itu, standar proses disusun untuk mendapatkan tujuan tersebut.			
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Pelaksana PkM (Dosen dan mahasiswa yang terlibat).			
4. Definisi Istilah	1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Transparibilitas adalah proses kegiatan yang dapat dipahami dan dipantau oleh pihak-pihak yang terkait. 3. Akuntabilitas adalah proses atau hasil kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan			
5. Pernyataan Isi Standar	N o	Pernyataan	Indikator	
	1.	Ketua LPPM harus memiliki road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada	1.1	Adanya road map kegiatan PkM (roadmap universitas, fakultas dan dosen)

		Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun		
	2.	LPPM memastikan ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat: atau pemberdayaan masyarakat	2.1	Tersedia dokumen: a. Pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala. b. Pedoman/panduan PkM mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.
			2.2	Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa perperiode pelaksanaan oleh LPPM
	3.	LPPM memastikan pelaksanaan PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peniliti, masyarakat, dan lingkungan	3.1	Pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan: a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. c. Pelaporan penggunaan dana PkM transparan dan akuntabel (khusus untuk PkM dosen)
			3.2	Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran
			3.3	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok

				dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: - prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). - prosedur untuk keamanan peneliti. - prosedur untuk keamanan masyarakat. - prosedur untuk keamanan lingkungan
	4.	LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.	4.1 Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: - Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) - Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) - Program Kemitraan Wilayah (PKW) - Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) - Program Kemitraan Wilayah (PKW) - Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) 4.2 Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM	
	5.	Ketua Prodi dalam melaksanakan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	5.1	Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran
	6.	LPPM memastikan Pelaksanaan pengabdian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal	6.1	Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang

		pengabdian	6.2	direncanakan Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan Universitas Hang Tuah Pekanbaru menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan program studi.			
7. Indikator ketercapaian standar	1. Adanya bukti kegiatan PKM yang harus memiliki proposal yang disetujui Ketua P3M, dan harus lolos penilaian oleh reviewer. 2. Pelaksanaan PKM oleh dosen melibatkan mahasiswa. 3. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan.			
8. Dokumen terkait	1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian			
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru			

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/C.004
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN	Revisi : 3
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

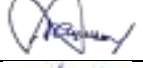
1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Kegiatan-kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus dievaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan mutu kegiatan ini secara gradual. Standar evaluasi yang baku ditentukan pada standar penilaian ini. Instrumen ini akan dipakai oleh pemangku kebijakan dalam mengukur keberhasilan dan mutu dari proses dan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 3. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 4. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 5. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	LPPM menyediakan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	1.1	Tersedia instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
	2.	Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM baik untuk hibah DIPA UHTP maupun hibah lainnya	2.1	Adanya SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM
			2.2	Adanya bukti penilaian oleh tim teviuwer terhadap proposal hibah kegiatan PkM
	3	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat	3.1	Tersedia pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
	4.	LPPM memastikan bahwa Asesor atau reviewer PKM harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria : a. Tingkat kepuasan mitra PKM perubahan sikap, pengetahuan	4.1	Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM
			4.2	Tersedia laporan survey

		dan keterampilan mitra b. Adanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Terciptanya sumber pengayaan sumber belajar yang dimasukkan dalam pembelajaran sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	4.3	kepuasan masyarakat/penerima/peserta Program PkM minimal 70% Tersedia laporan monitoring perperiode pelaksanaan dan laporan evaluasi minimal 1 kali setahun
6. Strategi Pelaksanaan Standar	a. Melengkapi pedoman, dan atau formulir yang terkait dalam implementasi standar b. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar. c. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat d. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan standar			
7. Dokumen terkait	Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : 1. Standar isi PkM 2. Standar hasil PkM 3. Standar proses PkM 4. Standar pelaksana PkM 5. SOP terkait pelaksanaan standar 6. Formulir terkait pelaksanaan standar			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru			

	UNIVERSITAS HANG	Kode : STD-SPMI/UHTP/C.005
	TUAH PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANA	Revisi : 3
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman: 1 dari 4
	MASYARAKAT	

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Dosen dan Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan/kompetensi tertentu sehingga hasil yang didapatkan dari kegiatan ini dapat bermutu baik dan efektif. Oleh karena itu, standar pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan sebagai acuan penunjukkan pelaksana kegiatan
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
4. Definisi Istilah	1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibantu oleh tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan ditugaskan oleh UNIVERSITAS Hang Tuah Pekanbaru/Program Studi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kualifikasi akademik adalah kriteria dalam menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Hasil pengabdian yang berkualitas adalah hasil yang memenuhi

	standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Mitra kerjasama adalah pihak ke-3 yang bekerjasama dengan UHTP untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat kedua belah pihak dan masyarakat yang terkait			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	Rektor menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	1.1	Tersedia peraturan tentang kriteria pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat di UHTP
			1.2	Tersedia bukti sosialisasi peraturan rector tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat
	2	Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitiannya	2.1	Adanya sertifikat pelatihan metodologi
			2.2	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu
			2.3	Tersedia roadmap pengabdian dosen
			2.4	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi
	3.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki Kemampuan ditentukan berdasarkan: (a) Kualifikasi akademik; (b) Hasil pengabdian kepada masyarakat; (c) kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.	3.1	Tersedia pedoman pelaksanaan PkM
			3.2	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)
			3.3	Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen
			3.4	Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM
	4.	Dosen harus melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester dengan melibatkan beberapa orang	4.1	Tersedia laporan PkM dosen 100%
			4.2	Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik

		mahasiswa		berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel
	5	Dosen membuat proposal hibah PkM baik internal UHTP maupun eksternal UHTP	IK T 5.1 5.2	Tersedia proposal hibah PkM baik internal maupun eksternal Terdapat nama-nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal
	6	Dosen mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan PkM baik yang diadakan internal UHTP maupun eksternal	6.1	Tersedia sertifikat kompetensi PkM
	7	Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antarfakultas di lingkungan UHTP sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM	7.1 7.2	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antarfakultas Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM. 3. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar 4. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM. 5. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU 6. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM			
7. Dokumen terkait	Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : 1. Standar isi PkM 2. Standar hasil PkM 3. Standar proses PkM 4. Standar penilaian PkM 5. Standar pembiayaan PkM 6. Standar sarana dan prasarana PkM 7. SOP terkait pelaksanaan standar			

	8. Formulir terkait pelaksanaan standar
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/C.006
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.				
	Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.				
	Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional				
2. Rasional	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang baik harus didukung oleh sarana dan prasarana yang optimal. Universitas Hang Tuah PekanbaruHang Tuah menyadari bahwa potensi sumber daya manusia yang unggul tidaklah cukup, oleh karena itu sejak awal pendiriannya, Universitas Hang Tuah PekanbaruHang Tuah melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan sehingga kegiatan Tri Dharma dapat berlangsung dengan unggul. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat ini dibuat sebagai tolok ukur minimal untuk menyediakan/memilih sarana dan prasarana yang diperlukan				
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).				
4. Definisi Istilah	Standarsaranadanprasaranapengabdiankepadamasyarakatmerupakan sarana dan prasaranayangdiperlukanuntuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.				
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator		
	1.	Rektor UHTP harus memfasilitasi pengadaan sarana	1.1	Adanya sarana dan prasarana universitas dan	

		dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	1.2	mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM
	2.	Rektor UHTP memfasilitasi penfadaan sarana prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, dan keamanan untuk menunjang proses kegiatan PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.	2.1 2.2 2.3	Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
	3.	Rektor UHTP harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar UHTP	3.1	Adanya MoU, MoA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PkM
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan Universitas Hang Tuah Pekanbaru menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan program studi. 3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di seluruh program studi. 4. Rektor UHTP, LPPM dan Ketua Program Studi berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
7. Dokumen terkait	1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.			

	2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	--

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/C.007
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Keberhasilan program-program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah tergantung pada pengelolaan yang meliputi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Pengelolaan ini harus ditangani secara profesional mengikuti peraturan dan standar. Oleh karena itu, standar pengelolaan dibuat sebagai tolok ukur Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah dalam memberikan pelayanan pengelolaan pengabdian masyarakat yang bermutu bagi sivitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
4. Definisi Istilah	1. Standar pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan UHTP

	2. LPPM UHTP adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat, dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua. 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : Panduan penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikeluarkan Kemenristekdikti 4. Proposal adalah proposal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Laporan adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1.	LPPM UHTP wajib:	1.1	Tersedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP
	a.	menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;	1.2	Tersedia Panduan PkM
	b.	Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;	1.3	Tersedia peraturan rektor tentang pelaksanaan PkM
	c.	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;	1.4	Adanya bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM
	d.	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;	1.5	Tersedia laporan monev PkM setiap prodi
	e.	Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;	1.6	Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM
	f.	Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM	1.7	Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM
	g.	memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;	1.8	Tersedia sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM yang berprestasi
	h.	Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja	1.9	Tersedia MoU dan Laporan kerjasama pendayagunaan sarana prasarana PkM dengan

		sama; i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.	1.10 1.1 1	lembaga lain Adanya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM Tersedia bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: a. Hasil pelaksanaan pengabdian. b. Hasil pelaksanaan monev pengabdian persemester/tahun (jika dilaksanakan 1 kali dalam setahun) c. Penggunaan dana
	2.	UHTP Pekanbaru wajib: a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Tersedia renstra pengabdian UHTP dan renstra pengabdian fakultas Adanya pedoman penilaian terhadap hasil PkM Adanya Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM Adanya bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi Adanya bukti input kinerja lembaga apda pangkalan data pendidikan tinggi

		dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;		
		e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi		
6. Strategi Pelaksanaan Standar	a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan b. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar c. Menjalin kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan industri, Pemerintah daerah, untuk memperoleh masalah pengabdian masyarakat sehingga problem industri dan pemerintah daerah dapat diatasi. d. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis			
7. Dokumen terkait	Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : 1. Standar isi PkM 2. Standar hasil PkM 3. Standar proses PkM 4. Standar penilaian PkM 5. Standar pembiayaan PkM 6. Standar sarana dan prasarana PkM 7. SOP terkait pelaksanaan standar 8. Formulir terkait pelaksanaan standar			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan			

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	--

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/C.008
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Untuk mewujudkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu membutuhkan mekanisme pendanaan yang baik. Oleh karena itu, Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah menetapkan suatu standar yang merupakan tolok ukur Institusi dalam menyusun kebijakan pendanaan dan hal-hal yang terkait pembiayaan kegiatan PkM
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan Fakultas 4. Ketua program studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 6. Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa yang terlibat).
4. Definisi Istilah	1. Dana PkM internal merupakan dana kegiatan pengabdian yang disediakan menggunakan dana internal UHTP 2. Dana PkM eksternal merupakan dana pengabdian yang diperoleh melalui hibah dengan pendanaan dari luar UHTP Hang Tuah Pekanbaru, antara lain: Kemenristekdikbud, Pemda, Industri, organisasi profesi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, dan kerja sama luar negeri. 3. Pendanaan PkM merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: (1). Perencanaan PkM; (2) pelaksanaan PkM; (3)

	pengendalian PkM; (4) pemantauan dan evaluasi PkM; (5) pelaporan hasil PkM; dan (6) diseminasi hasil PkM. 4. Dana pengelolaan PkM merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil; (2) peningkatan kapasitas pelaksana.		
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator
	1.	Ketua LPPM harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.
	2.	Pimpinan universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus mengalokasikan minimal 5% anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun	2.1 Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen
	3.	LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun,	3.1 Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.
			3.2 Adanya laporan pelaksanaan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri
	4.	LPPM harus harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun	4.1 Adanya TOR dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM
	5.	LPPM harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar UHTP dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim	5.1 Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar

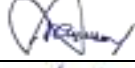
		kegiatan setiap tahun,		UHTP seperti hibah dari Kemenristek-BRIN dan Kemendikbud, untuk setiap skim
	6.	UHTP harus harus mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar UHTP setiap tahun	6.1	Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar UHTP
			6.2	Adanya SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM.
			6.3	Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UHTP.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan UHTP menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 2. LPPM Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor UHTP yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UHTP. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 3. LPPM Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.			
7. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Proposal PkM 2. Laporan hasil kegiatan PkM 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan PkM 4. Standar Hasil PkM 5. Standar proses PkM 6. Standar pelaksana PkM 7. Standar Pengelolaan PkM			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem			

	Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
--	--

STANDAR TAMBAHAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/D.001
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR IDENTITAS	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR IDENTITAS

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi dan Misi, Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	1. Standar identitas ditetapkan agar identitas UHTP mudah dikenali, dan untuk membedakan identitas UHTP dengan institusi lain yang mirip atau serupa. 2. Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran maupun perubahan dari awal penetapannya, sampai saat dipandang perlu adanya perubahan
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Ketua Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru 3. Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 5. Dekan Fakultas 6. Ketua program studi
4. Definisi Istilah	1. Standar Identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh UHTP agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan institusi lainnya. 2. Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategi atau program. 3. Karakteristik identitas : a. Administratif: nama. Logo/lambang, alamat;

	b. Substansial: visi, misi, tujuan dan ruang lingkup, lagu mars, hymne, tari kebesaran, dan jasa almamater. 4. Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang selanjutnya disingkat UHTP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Sivitas akademika adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UHTP. 6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di UHTP, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta pengguna hasil pendidikan.		
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator
	1.	UHTP memiliki nomenklatur sesuai SK pendirian dan Nama Universitas Hang Tuah Pekanbaru disingkat UHTP dan singkatannya digunakan sebagai identitas resmi	1.1 Tersedia SK Pendirian UHTP
	2.	Pimpinan UHTP merumuskan dan menetapkan symbol-simbol yang menjadi ciri khas UHTP yaitu : a. Lambang/Logo yang sesuai dengan ketentuan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru b. Stempel resmi terstandar. c. Bendera Universitas, dan Fakultas terstandar. d. Kop surat yang terstandar. e. Hymne UHTP (HAKI) f. Busana Akademik dan Almamater	2.1 Tersedia HAKI dari setiap Symbol UHTP
	3.	UHTP memiliki legalitas Universitas, Fakultas, Pasca Sarjana, dan Program studi	3.1 Tersedia SK Akreditasi Institusi dari BAN PT 3.2 Tersedia SK pendirian program studi dan sertifikat akreditasi program studi yang masih berlaku
	4.	Pimpinan UHTP merumuskan Statuta dan ditetapkan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru dan disyahkan oleh senat UHTP serta ditinjau setiap 5 tahun	4.1 Tersedia dokumen Statuta UHTP yang sudah disyahkan 4.2 Adanya SK Tim Perumus statuta
	5.	Pimpinan UHTP merumuskan dan menetapkan Renstra (rencana strategis) UHTP dan	5.1 Tersedia dokumen renstra UHTP

		disyahkan oleh senat UHTP yang ditinjau setiap 5 tahun	5.2	Adanya SK tim perumus renstra UHTP
			5.3	Tersedia bukti evaluasi renstra setiap tahun
			5.4	Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Untuk menetapkan standar identitas UHTP, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama: 1. Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normative yang mengatur tentang identitas UHTP 2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi institusi. 3. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan UHTP.			
7. Dokumen terkait	1. Statuta 2. Renstra 3. SOP Penyusunan Statuta 4. SOP penyusunan renstra			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru			

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/D.002
	STANDAR VISI MISI DAN TUJUAN	Tanggal: 21 Juli 2022
		Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR VISI MISI DAN TUJUAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi dan Misi, Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Langkah penting dalam proses perencanaan strategis suatu institusi adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Untuk memberikan arah penyusunan deskripsi ini maka institusi perlu merumuskan visi, misi dan tujuan. Untuk memberikan arah penyusunan visi, misi dan tujuan, maka diperlukan standar visi, misi dan tujuan
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor I, II, dan III 3. Kepala lembaga/Badan/Unit 4. Dekan 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang perguruan tinggi, tujuan perguruan tinggi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. 2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi dalam usahanya mewujudkan visi tersebut. 3. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh UHTP di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut 4. Statuta adalah pedoman dasar bagi perguruan tinggi dalam

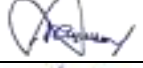
	melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di UHTP 5. Renstra adalah Rencana strategis suatu perguruan tinggi yang didasarkan pada visi dan misi suatu perguruan tinggi. 6. Etika akademik adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya		
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	indikator
	1	Rektor menetapkan visi, misi dan tujuan UHTP yang ditinjau secara berkala	1.1 Tersedianya Visi, Misi, Tujuan UHTP yang telah disahkan
			1.2 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UHTP
			1.3 Terdapat mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan
	2	UPPS dan program studi merumuskan Visi, misi tujuan fakultas dan keilmuan program studi yang mengacu kepada Visi misi dan tujuan Universitas.	2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.
			2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi
			2.3 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi
			2.4 Terdapat mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan
	3	Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan RPJM/Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	3.1 Tersedia renstra Universitas sesuai dengan milestonenya
			3.2 Tersedia bukti pelaksanaan ketercapaian renstra dalam bentuk laporan ketercapaian rencana operasional (renop) yang dilaporkan oleh wakil Rektor 1 kepada

				Rektor Universitas paling lambat akhir desember pada tahun berjalan
	4	Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi dalam menyusun VMTS didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT maupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti	4.1	Terdapat dokumen analisis SWOT
	5	Pimpinan UHTP dan Pimpinan Unit Kerja memastikan pemahaman VMTS melalui sosialisasi, dan melakukan survey pemahaman VMTS secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable	3.2 3.3	Tersedia bukti sosialisasi VMTS baik ditingkat universitas, fakultas dan prodi Tersedia laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan Universitas menetapkan RPJP, RPJM/Renstra, Renop UHTP 2. Pimpinan Universitas menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS UHTP 3. BPMPP menyusun Instrumen Pemahaman VMTS UHTP 4. Pimpinan Universitas/Pimpinan Unit Kerja mengadakan lokakarya penyusunan VMTS serta Strategi Pencapaiannya. 5. Universitas/Unit Kerja mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan. 6. Universitas/Unit Kerja melaksanakan survey pemahaman VMTS setahun sekali 7. Universitas/Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setahun sekali			
7. Dokumen terkait	1. Statuta UHTP 2. Renstra UHTP 3. Renop UHTP 4. Pedoman Penyusunan VMTS 5. Instrumen Pemahaman VMTS			

8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
---------------------	---

	UNIVERSITAS HANG TUAH	Kode : STD-SPMI/UHTP/D.003
	PEKANBARU	Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN	Revisi : 3
	TATA KELOLA	Halaman: 1 dari 4

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UHTP 2. Standar Tata Pamong dan Tata kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UHTP sebagai institusi perguruan tinggi.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Pimpinan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru 2. Rektor UHTP' 3. Wakil Rektor I, II dan III 4. Kepala Badan/Lembaga/Unit 5. Dekan 6. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, sistem pengambilan keputusan dan penjaminan mutu agar berjalan secara efektif baik di tingkat program studi. 2. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan

pengelolaan Pendidikan tinggi.			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator
		TATA PAMONG	
	1	UHTP menyusun dokumen tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan	1.1 Tersedia dokumen tata pamong 1.2 Tersedia dokumen organisasi dan tata kelola (OTK) 1.3 Tersedia peraturan/ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan non akademik
	2	Rektor menetapkan struktur organisasi UHTP dan menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Statuta serta dilengkapi deskripsi tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap.	2.1 Tersedia SK Struktur organisasi UHTP 2.2 Tersedia dokumen uraian tugas/deskripsi tugas dari setiap unit 2.3 Adanya bukti sosialisasi struktur organisasi UHTP
	3	UHTP melalui badan etik dan hukum menyusun pedoman kode etik dosen, tendik dan mahasiswa	3.1 Tersedia pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik akademik maupun non akademik 3.2 Tersedia bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik dan mahasiswa
		TATA KELOLA	
	1	Pimpinan UHTP harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading</i> , dan <i>controlling</i> dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).	1.1 Tersedia dokumen Renstra, renop, RKAT 1.2 Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis
	2	Pimpinan UHTP harus memiliki: (i) analisis jabatan,	2.1 Ada dokumen sah yang berisi tentang

		(ii) deskripsi tugas (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja		rancangan dan analisis jabatan yang telah disahkan
	3	Pimpinan UHTP harus bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal setiap tahun	3.1	Adanya laporan kinerja pimpinan
	4	Pimpinan UHTP harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun.	4.1	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: a. pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan; b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal; c. diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); d. laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan
	5	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi.	5.1	Tersedia peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi universitas dan program studi
			5.2	Tersedia peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti universitas dan program studi.
			5.3	Tersedia standar universitas yang mengacu standar SN Dikti dan lembaga akreditasi mandiri/

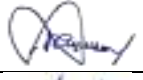
				Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas dan program studi.
			5.4	Ada SOP penyusunan borang akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan.
			5.5	Ada bukti borang akreditasi.
			5.6	Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.
			5.7	Ada laporan audit internal SPMI
			5.8	Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

			5.9	masyarakat). Ada status akreditasi BAN PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG 1. Melakukan workshop penyusunan dokumen tata pamong. 2. Menyusun dokumen tata pamong yang meliputi pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tata pamong. 3. Menerapkan pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tata pamong secara konsisten. 4. Dokumen sistem tata pamong dipublikasikan melalui <i>website</i> atau sisfo kampus yang dapat di akses oleh para pemangku kepentingan internal maupun eksternal 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan dokumen tata pamong untuk menjamin konsistensi penerapan dokumen sistem tata pamong. 6. Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan dokumen Job Deskripsi dan Job Spesifikasi berdasarkan Statuta dan Ortaker UHTP. 7. Menyusun, mengesahkan dan memberlakukan standar operasional prosedur pemilihan Ketua, ketua program studi, lembaga dan unit - unit kerja di lingkungan UHTP. 8. Mempublikasikan laporan tahunan melalui media masa dan <i>website</i> UHTP STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA 1. Menyusun dokumen rencana induk pengembangan (RIP) yang mengaju pada statuta dan ortaker UHTP. 2. Menyusun dokumen rencana strategis berdasarkan RIP dan Standar SPMI UHTP. 3. Menyusun dokumen rencana operasional (RENOP). 4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).			
7. Dokumen terkait	1. Statuta UHTP 2. Rencana Strategis UHTP dan Fakultas 3. Rencana Operasional Prodi. 4. Pedoman Tata Pamong UHTP`.</li> <li>5. Pedoman Anasis Jabatan UHTP`. 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu UHTP. 7. SOP Penyusunan Organisasi Tata Kerja 8. SOP Penmilihan dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat 9. SOP Pemilihan dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris Prodi 10. SOP Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Studi 11. SOP Penetapan Standar SPMI 12. SOP Pelaksanaan Standar SPMI 13. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI			

	14. SOP Peningkatan Standar SPMI 15. SOP Pengendalian Standar SPMI
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/D.004
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR KERJASAMA

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi. Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dalam rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerja sama juga dapat dianggap sebagai pengakuan lembaga lain terhadap UHTP. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan UHTP dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi UHTP, maka perlu adanya standar kerja sama. Standar kerja sama diperlukan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma untuk meningkatkan daya saing civitas akademik UHTP
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Pimpinan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru 2. Rektor UHTP' 3. Wakil Rektor I, II dan III 4. Kepala Badan/Lembaga/Unit 5. Dekan 6. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.

	2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional		
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator
	1	Pimpinan UHTP menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	1.1 Adanya peraturan rektor untuk kegiatan kerjasama baik dibidang akademik maupun non akademik Tersedia MoU, MoA UHTP ditandatangani oleh rektor minimal 15 bh/tahun Tersedia Laporan Kerjasama
	2	Unit atau bagian kerjasama memastikan terlaksana monev kerjasama minimal dilakukan 1 kali dalam setahun	2.1 Tersedia laporan monev kerjasama
	3	Rektor menjamin ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama. menjamin ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama..	3.1 Setiap tahun akademik tersedia data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama
	4	Unit kerjasama melaksanakan survey kepuasan kepuasan mitra kerjasama setiap tahunnya yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	4.1 Tersedia instrument survey kepuasan mitra kerjasama 4.2 Tersedia laporan survey kepuasan mitra kerjasama
	5	Unit kerjasama menyusun dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal dan eksternal dalam dan luar negeri	5.1 Tersedia dokumen kebijakan pengembangan kerjasama
	6	Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal terhadap implementasi standar kerjasama	6.1 Tersedia laporan AMI kerjasama 6.2 Tersedia laporan

			tindak lanjut hasil AMI
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Rektor merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding). 2. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. 3. Bagian Kerjasama, melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik. 4. Bagian Kerjasama, membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra		
7. Dokumen terkait	1. Statuta UHTP 2. Pedoman Kerja sama Dalam Negeri 3. Pedoman Kerja sama LuarNegeri 4. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama		
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru		

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/D.005
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR KEMAHASISWAAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Rektor UHTP' 2. Wakil Rektor I, II dan III 3. Kepala Badan/Lembaga/Unit 4. Dekan 5. Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIVERSITAS Hang Tuah Pekanbaru. 2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

	3. Organisasi Kemahasiswaan UHTP adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa UHTP			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1	Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, 175 yang mudah diakses untuk berbagai kalangan	1.1	Tersedia dokumen Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang : a. Mekanisme penerimaan/proses seleksi mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru d. system pengambilan keputusan
			1.2	Terdapat SK daya tampung/tahun
			1.3	Terdapat SK kelulusan mahasiswa /tahun
			1.4	Tersedia laporan pelaksanaan SPMB setiap tahun
	2	BPMPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB	2.1	Tersedia laporan pelaksanaan SPMB
	3	Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan setiap tahun	3.1	Tersedia rekap laporan penerimaan mahasiswa baru yang menunjukkan tren penerimaan tahun berjalan dan penerimaan tahun sebelumnya
			3.2	Adanya Upaya yang dilakukan untuk

			6.3	propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; Tersedianya dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;
			6.4	Terdapat daftar penghargaan yang pernah diterima mahasiswa tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan Internasional disemua prodi
	7	UHTP, fakultas dan program studi memfasilitasi layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	7.1	Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa
	8	Fakultas dan program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	8.1	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa
			8.2	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut
	9	UHTP bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri	9.1	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi
	10	UHTP menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester	10.1	Tersedia system tracer study di semua prodi
			10.2	Adanya laporan tracer study setiap tahun
	11	Pimpinan universitas, fakultas,	11.1	Adanya organisasi

		pascasarjana dan program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun		alumni
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni. 2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni. 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa. 4. Dilakukan revisi pedoman/ sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni. 5. Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan			
7. Dokumen terkait	1. Peraturan Akademik dan kebijakan akademik 2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 3. SOP Pelaksanaan PKKMB 4. SOP Pengajuan Beasiswa 5. SOP Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 6. SOP Kegiatan Kunjungan Sosialisasi dan Promosi Kampus 7. SOP Perizinan Kegiatan Kemahasiswaan 8. SOP Pelaksanaan Tracer Study			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor			

	003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	--

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/D.006
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Suasana akademik seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UHTP melalui BPPMPP menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan, unit kerja, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Pimpinan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru 2. Rektor UHTP 3. Wakil Rektor I, II dan III 4. Kepala Badan/Lembaga/Unit 5. Dekan 6. Ketua Prodi 7. Dosen

4. Definisi Istilah	1. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. 2. Budaya Akademik adalah cara hidup masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pad nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. 3. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.			
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1	UHTP mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu UHTP	1.1	Terdapat pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik
	2	UHTP mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan	2.1	Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai
			2.2	Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai.
			2.3	Adanya perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang dapat diakses di luar jam perkuliahan.
			2.4	Adanya internet yang dapay digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.
			2.5	Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.
2.6	Adanya kelas, aula, concourse, serta			

				tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa
	3	Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa	3.1 3.2	Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi
	4	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa	4.1	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen
	5	Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiahnya dan memfasilitasi penerbitan karya ilmiah mahasiswa	5.1 5.2	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding. Tersedia jurnal online mahasiswa
	6	Kegiatan seminar dan diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	6.1	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar suasana akademik. 2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar suasana akademik. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar suasana akademik. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.			

	5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Dokumen terkait	1. Rektor UHTP' 2. Wakil Rektor I, II dan III 3. Kepala Badan/Lembaga/Unit 4. Dekan 5. Ketua Prodi 6. Tenaga kependidikan 7. Mahasiswa
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/D.007
		Tanggal: 21 Juli 2022
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR SISTEM INFORMASI

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UHTP dan menciptakan universitas yang unggul di era global, maka UHTP memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara bebas oleh mahasiswa, informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan stakeholder dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki desain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web UHTP selalu diupdate minimal setiap bulan
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Pimpinan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru 2. Rektor UHTP' 3. Wakil Rektor I, II dan III 4. Kepala Badan/Lembaga/Unit 5. Dekan 6. Ketua Prodi 7. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat 2. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta

		pengguna website.		
5. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1	Rektor harus menetapkan kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi yang digunakan pada tingkat universitas, fakultas, prodi yang dapat diakses oleh sivitas akademika, stakeholder, dan mitra, mudah, cepat dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan atau setiap ada kegiatan baru.	1.1	Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas.
			1.2	Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem IT Universitas
			1.3	Ada dokumen tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas
	2	Pimpinan universitas dan kepala UPT TIK harus menyediakan jaringan internet dengan kapasitas memadai untuk memfasilitasi setiap kegiatan penunjang tridharma semua sivitas akademika di UHTP pada level universitas, fakultas, prodi, lembaga, UPT, dosen, pegawai, dan mahasiswa	2.1	Ada jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: 1. kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; 2. memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UHTP 3. 'stabil' di seluruh kampus UHTP 4. Ada akun untuk setiap sivitas akademika UHTP yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet
	3	UHTP memiliki website yang dapat diakses oleh civitas akademika		Ada website UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: 1. berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan; 2. mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya 3. memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi
	4	UHTP memiliki layanan system informasi akademik untuk mahasiswa (SIK ADM) yang cepat dan mudah diakses	4.1	Tersedia layanan system informasi berupa : 1. SPMB 2. Pengisian biodata

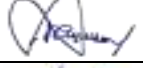
				mahasiswa 3. pengisian KRS 4. KHS 5. Bimbingan akademik (PA) 6. Jadwal perkuliahan 7. Pengisian nilai oleh dosen 8. Kehadiran mahasiswa 9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa) 10. KURikulum prodi	4.2	Tersedia kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM
	5	UHTP memiliki layanan system informasi dosen (SIAK ADM, SISTER, SPADA) yang mudah dan cepat diakses	5.1	Tersedia system informasi dosen berupa : 1. BKD 2. PAK 3. kinerja dosen 4. SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI	5.2	Tersedia kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA
	6	UPT TIK harus menyediakan layanan elearning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester	6.1	Tersedia e learning UHTP yaitu SPADA yang dapat dan mudah diakses dimanapun		
	7	Kepala UPT TIK harus menyediakan layanan akses online ke koleksi perpustakaan yaitu buku, repository karya ilmiah mahasiswa jenjang diploma, sarjana dan pasca-sarjana, artikel jurnal online dengan mudah dan cepat	7.1	Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP	7.2	Tersedia repository karya mahasiswa
					7.3	Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis
			8.1	Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.	8.2	Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI
8	Wakil Rektor 1 harus bertanggung jawab memutakhirkan data PDDIKTI program studi semua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsisten setiap semester					

			8.3	Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester
			8.4	Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester
	9	Kepala UPT TIK menyediakan layanan laman alumni yang termutakhir setiap semester.	9.1	UHTP memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara online, dan diupdate tiap semester
			9.2	UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.
6.Strategi Pelaksanaan Standar	Strategi untuk mencapai standard sistem informasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Mendorong kepada setiap bidang akademik untuk dapat mewujudkan blueprint SIM dan ICT Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 2. Mendorong untuk tetap konsisten dalam penganggaran pengembangan sistem informasi kampus. 3. Mendorong setiap bidang/Pusat/Unit/bagian untuk dapat memanfaatkan SIM dan ICT seefektif mungkin 4. Membuat pedoman tingkat institusi tentang SIM dan ICT di UHTP agar dapat diketahui dan digunakan oleh pihak pihak yang berkepentingan.			
7.Dokumen terkait	Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : 1. SOP terkait pelaksanaan standar Formulir terkait pelaksanaan standar. 2. SOP Pengembangan Sistem Informasi/ Sisfo Kampus			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin			

	Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	---

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/D.008
	STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal: 21 Juli 2023
		Revisi : 3
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2023
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2023
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2023
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2023
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2023

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka disusun berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah lagi dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor I, II, dan III Hang Tuah Pekanbaru 3. Dekan fakultas 4. BPMPP 5. Ketua program studi

	6. Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa 7. Mitra		
4. Definisi Istilah	1. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. 2. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. 3. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 4. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. 5. Mitra program MBKM harus mempunyai MoU kerja sama dengan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.		
9. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator
	1	UHTP wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS dan mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS	1.1 Tersedia kurikulum MBKM 1.2 Tersedia mata kuliah konversi
	2	Wakil Rektor I dan dekan menyusun kebijakan dan pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi (MBKM)	2.1 Tersedia peraturan Rektor tentang MBKM 2.2 Tersedia pedoman MBKM
	3	Wakil Rektor 1 dan Kepala unit Kerjasama UHTP membuat dokumen kerja sama (MoU/MoA) dengan mitra tentang pelaksanaan MBKM	3.1 Tersedia MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM 3.2 Tersedia Laporan kerjasama MBKM
	4	Wakil Dekan bersama Ketua Prodi menunjuk dosen yang	4.1 Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan

		akan menjadi pembimbing kegiatan MBKM dengan kriteria sesuai yang tercantum pada panduan masing-masing kegiatan MBKM	4.2	MBKM Tersedia panduan masing-masing kegiatan MBKM dengan mencantumkan kriteria dosen pembimbing lapangan
	5	Wakil Dekan 1 bersama Ketua Prodi memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi	5.1	Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi
	6	Dekan bersama Ketua Prodi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka	6.1	Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi
	7	Dekan Bersama Ketua Prodi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi	7.1	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi
	8	Prodi mempersiapkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai keterangan mahasiswa pernah melakukan MBKM	8.1	Tersedia SKPI
	9	Ketua prodi mengevaluasi perjanjian Kerjasama antar PT dan mekanisme transfer kredit	9.1	Tersedia laporan evaluasi perjanjian kerjasama
	10	Dosen pembimbing prodi memastikan ketersediaan RPS/RPP diluar prodi yang mencakup : a. Nama PS, MK, Semseter, SKS dan nama dosen pengampu b. CPMK c. Bahan kajian d. Metode pembelajaran	10	Tersedia RPS/RPP MBKM
	11	Ketua prodi dan dosen pembimbing prodi melakukan konversi mata kuliah MBKM	11	Tersedia mata kuliah yang sudah dikonversi
	12	Dosen Pembimbing prodi mengevaluasi ketepatan pelaksanaan program terhadap RPS MK atau RPP diluar prodi	12	Tersedia laporan evaluasi RPS/RPP
	13	Dosen Pembimbing prodi Melakukan Monev secara sistematis terhadap	13	Tersedia laporan monev pembelajaran/RPP

		kemajuan/masalah yang dihadapi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran/program di luar prodi		diluar Prodi
	14	Dosen Pembimbing prodi Mengevaluasi penilaian yang diberikan oleh dosen mitra	14	Tersedia laporan hasil evaluasi penilaian oleh mitra
	15	Dosen Pembimbing prodi Mengevaluasi kebutuhan dan persyaratan penelitian yang akan diambil di luar prodi	15.1 15.2	Tersedia laporan evaluasi kebutuhan dan persyaratan penelitian Tersedia Dokumen Proposal dan Laporan Hasil Penelitian
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Wakil Rektor 1 membentuk tim kerja menyusun dokumen peraturan dan Buku Panduan MBKM sesuai dengan Permendikbud RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Satuan Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan standar MBKM kepada seluruh sivitas akademika UHTP (Ketua Prodi, Dosen maupun Mahasiswa) 3. Ketua Prodi dalam lingkup UHTP melakukan sosialisai pada Prodi masing-masing untuk pemahaman yang baik bagi setiap dosen dan mahasiswa. 4. Satuan Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan auditing proses pelaksanaan MBKM. 5. Unit Teknologi Informasi dan Komputer UHTP mensosialisasikan Standar SPMI MBKM melalui laman website UHTP.			
7.Dokumen terkait	1. Buku panduan akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru 2. Standar SPMI MBKM 3. Buku Panduan MBKM 4. Standar Kerjasama STIKes Hang Tuah Pekanbaru 5. Kurikulum Program Studi 6. Kalender Akademik			
8.Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi			

	8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	---

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode : STD-SPMI/UHTP/D.009
	STANDAR INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PEMBELAJARAN	Tanggal: 21 Juli 2023
		Revisi : -
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PEMBELAJARAN

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2023
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2023
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2023
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2023
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2023

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan. Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Rasional	Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran
3. Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	1. Pimpinan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru 2. Rektor 3. Wakil Rektor I, II dan III 4. Direktur Pascasarjana 5. Kepala Badan/Lembaga/Unit 6. Ketua Prodi 8. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis. 2. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian 3. Integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran adalah Pembauran hasil penelitian kedalam materi dan aktivitas pembelajaran sehingga menyajikan isu-isu terkini yang mendukung capaian pembelajaran lulusan dan hasil penelitian dapat diadopsi masyarakat, dunia usaha dan dunia industry. 4. Integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat kedalam pembelajaran adalah Pembauran hasil pengabdian kedalam materi

	dan aktivitas pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
10. Pernyataan Isi Standar	No	Pernyataan	Indikator	
	1	Rektor UHTP menetapkan adanya integrasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	1.1	Tersedia peraturan rektor tentang integrasi hasil penelitian dan PkM
			1.2	Tersedia pedoman integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran
	2	Ketua Program Studi mensosialisasikan kepada seluruh dosen prodi untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	2.1	Tersedia laporan sosialisasi
	3	Dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan	3.1	Hasil penelitian dan PkM dosen tertuang ke dalam bahan ajar atau RPS
			3.2	Minimal 50% hasil penelitian PkM dosen terintegrasi kedalam pembelajaran
	4	Ketua prodi Bersama UPM prodi melakukan monitoring dan evaluasi integrasi hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam pembelajaran	4.1	Tersedia laporan monev integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran 2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi			
7.Dokumen terkait	1. Rencana induk penelitian 2. Panduan Penelitian dan PkM 3. Roadmap penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat			

	4. Pedoman integrasi hasil penelitian dan PkM
8.Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru



UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 7872494 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id